

# MASYARAKAT SIPIL DAN DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA

(Studi Komparasi Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) dengan  
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Jurusan Perbandingan Agama Ilmu Ushuluddin



Oleh :

ROHWA N

NIM : 094311006

FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG

2015

# MASYARAKAT SIPIL DAN DIALOG ANTARAGAMA

(Studi Komparasi Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA)  
Semarang dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  
Kota Semarang)

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Jurusan Perbandingan Agama Ilmu Ushuluddin



Oleh :


**ROHWAN**

**094311006**

Semarang,


Disetujui Oleh

Pembimbing I



**Dr. Imam Taufiq, M.Ag**  
NIP. 19721230 199603 1 002

Pembimbing II



**Ahmad Afnan Ansori, M.A. M.Hum**  
NIP: 19770809 200501 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi saudara Rohwan dengan NIM 094311006 telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, pada tanggal:

25 Juni 2015

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin.



Dekan Fakultas / Ketua Sidang

Dr. Sulaiman, M.Ag

NIP. 19730627 200312 1003

Pembimbing I

Dr. Imam Taufiq, M.Ag

NIP. 19721230 199603 1002

Penguji I

Prof. Dr. Hj. Sri Suhandjati

NIP. 19520427 197702 2 001

Pembimbing II

Ahmad Afnan Ansori, M.A, M.Hum

NIP. 19770809 200501 1 002

Penguji II

Drs. Mochamad Parmudi, M.Si

NIP. 19690425 200003 1001

Sekretaris Sidang

Tsuwaibah, M.Ag

NIP. 19720712 200604 2001

## MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.<sup>1</sup> kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

<sup>2</sup> Depactemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Terjemahannya*, (Jakarta :Dua Sehati, 2012), h.71

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



Semarang, 8 Juni 2015  
Deklarator

ROHWAN  
NIM: 094311006

## ABSTRAK

Damai bukanlah suatu mimpi atau cita-cita sebuah masyarakat. Proses dialog antar umat beragama menjadi penting ketika kita berbicara mengenai hubungan masing-masing agama dan kepercayaan. Karena tanpa dialog cita-cita kedamaian dan kerukunan hanya menjadi utopia yang kosong. Namun dalam perkembangannya dialog antar umat beragama masih menuai banyak kekurangan dan hambatan. Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana dialog antar umat beragama yang dilakukan eLSA Semarang, dan yang dilakukan FKUB kota Semarang, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dialog antar umat beragama?

Untuk menjawab permasalahan diatas, dilakukan upaya penelitian, dengan metode *field research*. Data primer yang digunakan adalah hasil pengamatan dan penelitian penulis langsung kepada direktur eLSA dan ketua FKUB berkenaan dengan agenda dan program kerja dialog antarumat beragama oleh eLSA dan FKUB kota Semarang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari atau pihak lain, misal berupa laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang telah terkumpul disusun, ditelaah kemudian dianalisis dengan metode *deskriptif analisis*.

Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa dialog antar umat beragama yang dilakukan oleh eLSA dan FKUB kota Semarang terdapat perbedaan. Dalam penyelesaian konflik agama FKUB kota Semarang menyelesaikannya dengan memfasilitasi proses dialog. Tahapan yang dilakukan yaitu pembukaan, pelaksanaan dialog sesuai kajian materi, tanya jawab, tanggapan narasumber, kesimpulan, penutup. Faktor yang mendukung pelaksanaan dialog secara umum sama yaitu (a) anggota yang terdidik, (b) akses informasi digital dan cetak yang cukup tersedia di eLSA, (c) perpustakaan, (d) gazebo tempat dialog yang nyaman, (e) kantor berada di Semarang, dan dari FKUB kota Semarang (a) keanggotaan yang mewakili masing-masing agama, (b) fasilitas dan pendanaan diberikan oleh pemerintah kota, (c) lokasi kantor yang strategis, (d) aturan dan undang undang yang telah dibuat. Dan menghambat antara lain (a) Tidak mau memperjuangkan hak-haknya atau kebenaran, (b) Pemerintah tidak memiliki *political will*, (c) Pemerintah tidak begitu inten mensosialisasikan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, (d) Personil eLSA yang sangat terbatas, dan (e) faktor pendanaan. Dan dari FKUB kota Semarang antara lain (a) Keterbatasan team pelaksana, (b) Kesadaran masyarakat akan dialog belum cukup dewasa, dan (c) Keberadaan FKUB sebagai lembaga kerukunan dan pengaduan belum banyak diketahui oleh masyarakat.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw. beserta pengikutnya hingga *yaumul akhir*. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat nanti.

Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis, karena dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Karya ini kami susun dalam bentuk laporan penelitian dengan berjudul “Masyarakat Sipil dan Dialog Antar Umat Beragama: Studi Komparasi Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang ” yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin di UIN Walisongo Semarang.

Meskipun demikian, penulis sadar bahwa dalam batas-batas kewajaran masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu dan memberi *support* dalam penyusunan skripsi ini. Melalui petunjuk dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Maka, perkenankanlah pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Mukhsin Jamil, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. dan Ahmad Afnan Ansori, M.A, M.Hum selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan pikiran dan waktu untuk mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Hj. Sri Suhandjati, Drs. Mochamad Parmudi, M.Si, sebagai penguji, yang telah memberikan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf *Civitas Akademika* Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang serta Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan pelayanan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu saya (Munadjat dan Masykuroh) yang telah memberikan cinta, kasihnya dan segalanya.
7. Kepada tokoh idola saya Ahmad Dhani Presiden Republik Cinta Artis Management (RCAM) sebagai inspirasi dan semangat penulis. Kakak saya Nur Khamid, A.Md dan adik tersayang Sakroni dan Ragil Saputra yang selalu memberi warna tersendiri dalam hidupku dan semoga kalian bisa jauh lebih hebat dari penulis.
8. Kepada seluruh pengurus eLSA dan FKUB kota Semarang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena data dan informasi dari merekalah skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Kepada semua teman-teman lembaga dari PMII Rayon Ushuluddin, LAKW PMII Komisariat Walisongo, PMII Cabang Kota Semarang, HMJ Perbandingan Agama (Khamim, Jumantoro, Fauzan, Hakim, Septi, Mukaromah, Asiah, Nuriyati, Fifit, Amel, Nisa, Afdol, dan yang lainnya), BEM Ushuluddin 2012, KSMW UIN Walisongo Semarang (Munji, Umam, Tajudin, Ali Masykur, Pukadi, Anam, Gopal, dan Presiden Direktur Ahmad Muqsith), Silaturrohim Tahlil untuk Sahabat 2009 (SITUS) (Sa'dullah, Amron, Fajri, Taufiq, As'ad, Khusnul, Cak Umar, Shohifah, Astri), Al-Taisir (Said, Sofa, basuki, Fikri, Izzatilmuna, Nafiudin, Saifudin Zuhri), dan semua yang telah memberikan kesempatan untuk belajar berorganisasi.
10. Sahabat-sahabatku MeV Friends Club (Fahmy, Sola, Mashad, Robin, Rofiq, In, Eny, Agustina, Asyiqoh, Dewi), teman-teman PKM Community: Choolis, Epunk, Taufiq, Sofi, dan Ody Sodiqin yang selalu menemaniku dalam suka dan duka dan semua pihak yang telah memberikan fasilitas dalam

penyusunan skripsi ini, dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah membantu dan selalu memberikan motivasi guna menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berdo'a semoga karya yang sederhana ini, dapat bermanfaat, bagi semua yang berkenan membaca dan membuat sebagai bahan rujukan. amin.

Semarang, 8 Juni 2015

Penulis,

ROHWAN  
NIM: 094311006

### Pedoman Transliterasi Huruf Arab Ke Dalam Huruf Latin<sup>3</sup>

Penulisan ejaan Arab dalam Skripsi ini berpedoman pada keputusan Menteri Agama dan Menteri Departemen Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987. dan 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Tentang pedoman Transliterasi Arab-Latin, dengan beberapa modifikasi sebaga berikut :

#### 1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik

<sup>3</sup> Panduan Akademik Program Paskasarjana edisi 2013-2014

			di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (engan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ◌و	fathah dan wau	Au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي\ا.....	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي.....	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و.....	dhammah dan wau	U	u dan garis di atas

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

##### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

##### a. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Namun demikian, dalam penulisan skripsi penulis menggunakan model kedua, yaitu baik kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ataupun huruf *al-Qamariah* tetap menggunakan *al-Qamariah*.

### **7. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif.

### **8. Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

### **9. Huruf Kapital**

Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu di sertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iv
DEKLARASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Tinjauan Pustaka .....	15
E. Metode Penelitian .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II MASYARAKAT SIPIL DAN DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA</b>	
A. Masyarakat Sipil .....	24
1. Sejarah Masyarakat Sipil .....	28
2. Konsep Masyarakat Sipil .....	30
3. Unsur-unsur Masyarakat Sipil .....	31
4. Ciri-ciri Masyarakat Sipil .....	33
5. Pilar Penegak Masyarakat Sipil .....	34
B. Dialog Antarragama .....	36
1. Pengertian Konsep Dialog Agama .....	36
2. Pemikiran-pemikiran Tentang Dialog .....	40
3. Macam-macam Dialog .....	43
4. Hambatan-hambatan Dialog .....	47

5. Prinsip dan Tujuan Dialog .....	50
6. Faktor Penyebab Konflik Umat Beragama.....	53
7. Dialog Antar umat beragama Menuju Perdamaian .....	56
8. Tercapainya Kerukunan Umat Beragama .....	58
<b>BAB III DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA OLEH eLSA</b>	
<b>DAN FKUB KOTA SEMARANG</b>	
A. Gambaran Umum eLSA.....	60
1. Sejarah eLSA .....	60
2. Visi dan Misi .....	63
3. Struktur Kepengurusan .....	63
4. Program Kerja .....	64
5. Dialog Antar umat beragama Perspektif eLSA .....	72
B. Gambaran Umum FKUB Kota Semarang .....	74
1. Profil FKUB Kota Semarang.....	74
2. Landasan Hukum FKUB Kota Semarang .....	77
3. Peran FKUB Kota Semarang.....	82
4. Keanggotaan FKUB Kota Semarang .....	85
5. Program Kerja FKUB Kota Semarang .....	88
5. Dialog Antar umat beragama Perspektif FKUB .....	98
<b>BAB IV PELAKSANAAN DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA</b>	
<b>YANG DILAKUKAN eLSA DAN FKUB KOTA</b>	
<b>SEMARANG</b>	
A. Persamaan Dialog Antar Umat Beragama eLSA dan FKUB Kota Semarang .....	104
B. Perbedaan Dialog Antar Umat Beragama eLSA dan FKUB Kota Semarang .....	106
C. Faktor Pendukung Dialog Antar Umat Beragama eLSA dan FKUB Kota Semarang .....	111
D. Faktor Penghambat Dialog Antar Umat Beragama eLSA dan FKUB Kota Semarang .....	113

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	116
B. Saran-Saran .....	117
C. Penutup .....	118

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan beragama di Indonesia tercermin dengan diakuinya eksistensi enam agama besar, yaitu: Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Konghuchu dan Budha. Agama-agama itu merupakan potensi dan kekayaan yang utama bagi pembinaan mental dan spiritual bangsa. Sebab setiap agama dalam ajarannya mewajibkan umatnya untuk mencintai sesamanya dan hidup berdampingan baik intra maupun antarumat beragama. Pandangan atau cita-cita manusia tentang sebuah masyarakat atau negara sangat terkait dengan konsep jati diri manusia itu sendiri, dan hal ini ditentukan oleh filosofi atau kepercayaan agama yang dianutnya.<sup>1</sup>

Dalam UU Nomor 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengamanahkan untuk dilakukannya peningkatan peran masyarakat sipil dalam demokratisasi di Indonesia. Masyarakat sipil yang diharapkan ialah masyarakat sipil independen dan otonom dalam fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu juga masyarakat sipil yang dapat melaksanakan fungsi mendidik masyarakat agar sadar hak dan tanggungjawab sebagai warga negara, melindungi anggota masyarakatnya dari intervensi negara dan masyarakat ekonomi yang sangat kuat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kamal, Zainul dkk, “*Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*”, Jakarta: Paramadina, 2005. h,70.

<sup>2</sup> Muhaimin, *Relasi Yahudi dan Islam Dalam Perspektif Historis*, Makasar: Al-Fikr Volume 15 No 3 Tahun 2011, h.469.

Menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang berlandaskan pada dasar negara sangatlah kompleks. Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam preambule Undang-Undang Dasar 1945, menyakini keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terikat dalam Bhienika Tunggal Ika dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan menjadi *civil society* atau masyarakat sipil, yaitu dengan menjadi masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya.<sup>3</sup>

Kerukunan hidup beragama merupakan salah satu tujuan pembangunan dibidang agama. Gagasan ini muncul, dilatarbelakangi beberapa kejadian yang memperlihatkan gejala meruncingnya hubungan antar umat beragama. Kehadiran agama-agama besar mempengaruhi perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dan menambah corak kemajemukan bangsa Indonesia, walaupun kemajemukan itu mengandung potensi konflik, namun sikap toleransi diantara pemeluk berbagai agama besar benar-benar merupakan suatu kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

Menurut Mun'im A. Sirry perbedaan agama sama sekali bukan halangan untuk melakukan kerjasama, bahkan al-Qurān menggunakan kata *li ta'arafu* supaya saling mengenal, yang kerap diberi konotasi sebagai saling membantu. Nabi Muhammad sendiri memberi banyak teladan dalam hal ini misalnya, Nabi Muhammad pernah mengizinkan delegasi Kristen Najran yang berkunjung ke Madinah untuk berdo'a di kediaman beliau. Tatkala menjadi pemimpin Madinah beliau berpesan : *barang siapa yang menyakiti/mengganggu umat agama samawi, maka ia telah menggangguku.*<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Qomaruddin Hidayat dan Azyumari Azra. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Hidayatullah Jakarta dan The Asia Foundation, 2006, h. 302.

<sup>4</sup> Djohan Effendi, "Dialog antar umat beragama, bisakah melahirkan kerukunan?" dalam, *Agama dan Tantangan Zaman*, Jakarta: LP3ES, 1985, h.169.

<sup>5</sup> Mun'im A. Sirry, *Fikih Lintas Agama* , Jakarta: Paramadina, 2004, h. 215.

Dalam al-Qurān terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan bernegara yang ternyata juga prinsip universal yang juga didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, meskipun substansinya tidak sama prinsip antara konsep Islam dengan konsep lain itu:

#### 1. Kejujuran dan Tanggungjawab (*al-Amanāh*)

Nilai sebuah kejujuran menjadi modal utama dalam sebuah hubungan bermasyarakat. Dalam kita berinteraksi kepada sesama manusia hendaknya menjunjung nilai kejujuran tersebut, seperti yang tertulis dalam Q.S. an-Nisā': 57

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ  
 وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

Artinya: “dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang sheh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman”. (Q.S. an-Nisā': 57)<sup>6</sup>

#### 2. Keadilan (*al- Adalāh*)

Berlaku adil kepada siapa saja akan menjadikan suasana dalam kehidupan sehari-hari menjadi damai dan aman. Karena tidak ada yang disembunyikan atas kebenaran dan kenyataan dalam suatu realitas tersebut dan keadilan akan membawa perdamaian. Seperti yang tertulis dalam (Q.S. al-Mumtahanāh: 8)

<sup>6</sup> Depactemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Terjemahannya*, (Jakarta :Dua Schati, 2012), h.122.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ  
 تُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 حُبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil”. (Q.S. al-Mumtahanah: 8)

3. Persaudaraan (*al-Ukhuwāh*) setiap orang yang beriman itu bersaudara, seperti yang tertulis dalam Q.S. al-Hujurat:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. al-Hujurāt:10)<sup>7</sup>

4. Menghargai kemajemukan atau pluralisme (*at-Taaddudiyāh*) Q.S. al-Hujurāt:13

<sup>7</sup> Ibid. *Al-Qurān dan Terjemahannya*, h.846.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. al-Hujurat:13)<sup>8</sup>

#### 5. Persamaan (*al-Musyawāh*)

Allah menciptakan manusia pada dasarnya sama dari saripati tanah, tidak ada yang dilebihkan atas kita semua seperti dijelaskan dalam Q.S. al-Kāhfi: 37

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ  
تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

Artinya: “kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya - sedang Dia bercakap-cakap dengannya: "Apakah kamu kafir kepada (tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?" (Q.S.. al-Kahfi: 37)

#### 6. Permusyawaratan (*al-Syurā'*) Q.S. al-Syurā':38

<sup>8</sup> *Ibid, Al-Qurān dan Terjemahannya*, h.847.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ  
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S. al-Syura’:38)<sup>9</sup>

7. Mendahulukan perdamaian (*al-Silm*) Q.S. al-Anfāl: 61

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ  
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Artinya: “dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. al-Anfāl: 61)<sup>10</sup>

8. Kontrol (*amr bi al-ma’ruf nāhi an al-munkār*) Q.S. al-Imrān:104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar<sup>11</sup>; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. al-Imrān:104)<sup>12</sup>

<sup>9</sup> *Ibid*, *Al-Qurān dan Terjemahannya*, h.789.

<sup>10</sup> *Ibid*, *Al-Qurān dan Terjemahannya*, h.271.

<sup>11</sup> Yang dimaksud Ma’ruf adalah: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

<sup>12</sup> *Ibid*, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Terjemahannya*, h. 93.

Di samping melaksanakan prinsip tersebut, umat Islam diwajibkan melaksanakan hukum-hukum Allah, sebagaimana terdapat dalam Q.S.: An-Nisā' 57, serta Q.S.: Al-Maidāh 44-47-48.<sup>13</sup>

Islam memerintahkan kaum muslimin untuk memperlakukan orang-orang non-muslim dengan sikap yang baik dan jujur, terpisah dari hak dan kewajiban yang berhubungan dengan ibadah. Mereka sederajat dengan kaum muslimin dalam hak kewajibannya sehubungan dengan kehidupan kemasyarakatan dan kewarganegaraan.

Oleh karena itu tidak bisa dikatakan Islam membedakan umat manusia dengan alasan agama, sebab Islam memberikan hak-hak hakiki mereka tanpa membedakan status keagamaan mereka. Islam membawa bersama-sama umat manusia di atas kemanusiaan sejati daripada itu juga memberikan kepada mereka jaminan kebebasan mutlak untuk menganut agama menurut pilihan mereka sendiri, sebagaimana disebutkan dalam al-Qurān pada surat al-Baqarāh : 256 menjelaskan,

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ <sup>ط</sup> قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ <sup>ج</sup> فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا  
أَنْفِصَامَ لَهَا <sup>ظ</sup> وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Oleh karena itu barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> *Ibid, Al-Qurān dan Terjemahannya*, h.74.

<sup>14</sup> *Ibid, Al-Qurān dan Terjemahannya*, h.43.

Hubungan yang digambarkan al-Qurān antara muslim dengan non muslim, bukan hanya akomodasi dan keberadaannya, tetapi kedekatan dan saling menghormati. Penghargaan al-Qurān terhadap agama lain, terhadap Nabi-nabi dan kitab sucinya juga bukan hanya bersifat kesopanan atau penghormatan tetapi, pengakuan akan kebenaran agama mereka. Islam memandangnya bukan sebagai agama lain yang harus ditoleransi tetapi sebagai agama-agama yang ada secara hukum dan benar-benar agama wahyu dari Tuhan.<sup>15</sup>

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah di era otonomi daerah, mengalami kemajuan yang cukup pesat. Meskipun masyarakat kota Semarang mayoritas menganut agama Islam (85.84 %), tetapi mereka hidup rukun dengan masyarakat non Muslim (14.16%). Problematika kehidupan umat harus dicarikan solusi pemecahannya sehingga umat merasa sangat diperhatikan dan dibantu keluar dari masalah yang menghimpitnya.

Usaha untuk menghindari konflik atau mewujudkan kerukunan umat beragama itu, tentunya ada upaya untuk saling mengenal di antara agama-agama melalui dialog antarumat beragama. Lahirnya berbagai wadah organisasi baik yang berbentuk forum atau paguyuban atau apapun namanya yang bersifat lintas agama merupakan salah satu upaya sebagai wadah dialog untuk saling mengenal dan mengerti terhadap penganut ajaran agama yang berbeda di kota Semarang.

Ada beberapa temuan dalam pemantauan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Tengah pada tahun 2013 (Desember 2012 – Desember 2013). Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) mencatat setidaknya ada tujuh peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (KKB). Selain tujuh peristiwa yang diduga mengandung pelanggaran KKB, eLSA juga

---

<sup>15</sup> Elga Sarapung, *Pluralisme ... Op. cit.*, h. 20.

setidaknya ada tujuh peristiwa intoleransi beragama. Penolakan kedatangan Ketua Fron Pembela Islam (FPI) Habib Riziq Shihab oleh warga Desa Curug, Kecamatan Tirtom kabupaten Pekalongan pada 2 Agustus 2013. Penutupan gedung Majelis Tafsir Al-Qurān di Grobogan pada tanggal 21 Januari 2014. Penghentian pembangunan Masjid Ahmadiyah di Desa Kragilan kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali pada bulan April. Rabu 26 Juni 2013 sejumlah masa yang terdiri dari FPI, FUI, MMI, KOKAM Muhammadiyah, JAT, MTA, dan FKAM menolak pembangunan rumah Romo Utomo yang diduga akan dijadikan sebagai gereja. Di Bonang Demak, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menolak rencana kedatangan Habib Riziq Shihab, Ketua Fron Pembela Islam (FPI) yang akan mengisi pengajian pada jamaatnya. Gagalnya perayaan Natal tahun 2014 di Desa Dermolo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dengan alasan karena masalah pembangunan Gereja Injil di Tanah Jawa (GITJ)<sup>16</sup>.

Gambaran di atas eLSA sebagai lembaga studi Sosial dan Agama yang didirikan satu dekade yang lalu memiliki peran yang cukup signifikan dalam menjalin kerukunan dan dialog umat beragama di Jawa Tengah. Menjalinkan kerukunan antarumat beragama tercermin jelas dalam visi *“menegakkan demokrasi di atas basis pluralitas agama, etnis, ras, dan gender”* dan misinya *“Menebarkan perdamaian universal yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan tanpa dibatasi oleh sekat-sekat primordial agama, etnisitas, ras, dan gender; menciptakan keadilan sosial di masyarakat; menumbuhkan kesadaran berdemokrasi; menanamkan pentingnya independensi dan civil society.”*

Akan adanya realitas keragaman agama menyadari dan belajar dari pengalaman sejarah masa lalu serta berbagai kejadian konflik antarumat

---

<sup>16</sup> Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Jawa Tengah Tahun 2014, eLSA Press 2014

beragama di beberapa daerah, maka wadah kerjasama yang kemudian dikukuhkan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, menjadi sangat penting untuk direalisasikan di daerah, dalam bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Forum lintas agama di kota Semarang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya memupuk tali silaturahmi terhadap sesama umat manusia yang kebetulan mempunyai perbedaan keyakinan agama dan kepercayaan. Forum lintas agama di kota Semarang ini dalam kiprahnya juga memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah kota Semarang khususnya Walikota terkait dengan kehidupan keberagamaan, baik diminta oleh Walikota maupun tidak diminta. Berbagai macam persoalan sosial ekonomi dan politik juga menjadi isu hangat dalam kegiatan dialog yang digelar secara rutin oleh forum-forum lintas agama di kota Semarang.

Salah satu isi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 adalah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagaimana diatur pada Bab III pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abd. Rahman Mas'ud, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 40.

FKUB merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 450/64 tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007.<sup>18</sup> Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini adalah:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama<sup>19</sup> dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.<sup>20</sup>

Dialog inter religious sebenarnya sudah dimulai sekitar tahun 1960-an, di mana pada masa-masa itu dialog digunakan sebagai peredam situasi yang dapat berkembang kepada kecurigaan yang berekepanjangan dan mengarah pada kekacauan. Dan dengan dialog interreligious dimaksudkan sebagai dialog antar pemimpin umat-umat beragama tujuannya untuk menjalin sikap-sikap saling memahami dan menghormati di antara mereka.<sup>21</sup>

Dari pengalaman dialog antar umat beragama yang selama ini sudah diusahakan muncullah bermacam-macam istilah yang kurang lebih menunjuk hal yang sama dengan nuansa yang berbeda: dialog antar umat

---

<sup>18</sup> Lihat Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 450/64 tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007, Kantor Kesbangpollinmas Kota Semarang.

<sup>19</sup> Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak, yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

<sup>20</sup> Lihat Konsideran dan isi Surat Keputusan Walikota Nomor 450/64 tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007, Kantor Kesbangpollinmas Kota Semarang.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 376-378.

beragama, dialog iman, dialog hidup, kerja sama antar umat beragama (*intereligius cooperation*), dan sebagainya. Adapun keanekaragaman penekanan dari sasaran yang ingin dicapai juga menimbulkan berbagai istilah seperti toleransi<sup>22</sup>, saling pengertian, ko-eksistensi, pembebasan, integrasi, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Kini sudah tiba saatnya agama-agama dunia secara bersama-sama mengarahkan setiap kegiatan dialog untuk menyongsong masa depan, khususnya millennium yang ketiga dengan segala kesempatan dan tantangan baik yang sudah biasa diantisipasi maupun belum. Dalam bentuk yang sangat umum, Hans Kung menunjukkan tiga aspek dari setiap dialog:

- a. Hanya jika kita berusaha memahami kepercayaan dan nilai-nilai, ritus, dan simbol-simbol orang lain atau sesama kita, maka kita dapat memahami orang lain secara sungguh-sungguh.
- b. Hanya jika kita berusaha memahami kepercayaan orang lain, maka kita dapat memahami iman kita sendiri secara sungguh-sungguh: kekuatan dan kelemahan, segi-segi yang konstan dan yang berubah.
- c. Hanya jika kita berusaha memahami kepercayaan orang lain, maka kita dapat menemukan dasar yang sama, “meskipun ada perbedaannya” dapat menjadi landasan untuk hidup bersama di dunia ini secara damai.

Demikianlah dialog tidak hanya meningkatkan rasa toleransi, melainkan juga pengalaman transformative bagi pihak-pihak yang terlibat. Tujuan dialog tidak hanya berhenti pada ko-eksistensi, melainkan pro-eksistensi; tidak hanya membiarkan orang lain ada, tetapi juga ikut mengadakannya secara aktif. Dialog semacam ini memang lebih menuntut

---

<sup>22</sup> Kata “toleransi” berasal dari kata “tolerare” (latin) yang berarti: menahan, membetahkan, membiarkan, memelihara, mempertahankan supaya hidup. Lih. Drs. K. Prent c. m. cs., kamus latin-Indonesia, kanisius, 1969.

<sup>23</sup> Abdurrahman Wahid, dkk, *Interfidei Dialog : Kritik Dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Jogjakarta, 2001), h. 74.

sikap terbuka dari pada defensive, semangat untuk belajar satu sama lain dari pada mentalitas “*self-sufficient*”, sikap rendah hati dari pada perasaan dirinya selalu benar.<sup>24</sup>

Persoalan hidup beragama menjadi perhatian pemerintah Indonesia pada umumnya dan pemerintah Semarang pada khususnya. Kota Semarang merupakan kota yang majemuk akan agamanya, itu sebabnya menciptakan kehidupan yang dialog di antara pemeluk agama yang berbeda merupakan usaha yang dilakukan untuk perdamaian.<sup>25</sup>

Seperti yang tertuang di dalam surat al-Hujurat ayat 10 tentang pentingnya perdamaian dan surat asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan perdamaian yang bisa dicapai dengan bermusyawarah (berdialog).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S.: Al-Hujurat: 10).<sup>26</sup>

Berangkat dari masalah ini penulis bermaksud untuk membahas lebih lanjut dengan Judul “MASYARAKAT SIPIL DAN DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA (Studi Komparasi Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang)”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 76-78.

<sup>25</sup> Armada Riyanto, *Dialog Interreligious*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 375.

<sup>26</sup> *Ibid.*, *al-Qurān dan Terjemahannya*, h. 412.

1. Bagaimana dialog antar umat beragama yang dilakukan eLSA Semarang?
2. Bagaimana dialog antar umat beragama yang dilakukan FKUB kota Semarang?
3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dialog antar umat beragama yang dilakukan eLSA dan FKUB kota Semarang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana dialog antar umat beragama yang dilakukan eLSA dan FKUB kota Semarang
- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor–faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dialog antar umat beragama yang dilakukan eLSA dan FKUB kota Semarang
- b. Untuk mengetahui peta konflik agama dan keyakinan serta penanganannya di kota Semarang.

#### **2. Manfaat Penulisan**

Manfaat yang ingin dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan mengembangkan potensi penulisan karya ilmiah, sehingga dapat menjadi bekal pelajaran yang berguna bagi masa yang akan datang.
- b. Untuk memberi wacana dan informasi mengenai dialog agama dan keyakinan yang ada di Semarang.
- c. Untuk memberi gambaran konflik agama dan kepercayaan di Semarang.

#### D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan Penulis sampai saat ini terdapat beberapa karya berupa artikel, laporan penelitian, riset kesarjanaan dan buku yang membahas tentang hubungan antar umat beragama. Misalnya tema Kerukunan Antarumat Beragama, Interaksi Dan Paham Keagamaan.

Dalam Harmoni jurnal Multikultural dan Multiagama oleh Abd Mas'ud yang membahas tentang "*Umat Beragama di Kabupaten Kediri: Antara Harmoni dan Konflik*" yang didalamnya menjelaskan bahwa kerukunan antar umat beragama disana cukup kondusif. Pendorong terciptanya keadaan yang kondusif karena adanya kearifan lokal serta peran tokoh agama dan tokoh masyarakat daerah Kediri sendiri. Selain itu masyarakat tidak mempermasalahkan hal yang dapat memicu konflik.<sup>27</sup>

Karya yang ditulis oleh Mukaromah berjudul: *Dialog Antar umat beragama di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang*.<sup>28</sup> Skripsi ini membahas mengenai implementasi dialog antar umat beragama, sehingga FKUB menjadikannya sebagai sarana untuk menjaga kerukunan umat beragama di kota Semarang, Bagaimana FKUB mengimplementasikan dialog antar umat beragama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kota Semarang, dan apa saja hasil yang dapat dicapai oleh FKUB kota Semarang dalam menjaga kerukunan umat beragama di kota Semarang.

Amanatun Nafsiyah juga membuat karya tulisnya yang berjudul: *Kerukunan Antar Ummat Beragama Studi Hubungan Islam Dengan Kristen Di Desa Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang*.<sup>29</sup> Skripsi ini

---

<sup>27</sup> Jurnal Harmoni, Fakultas Ushuluddin, Volume X, nomor 2, Edisi April-Juni 2011.

<sup>28</sup> Mukaromah, "*Dialog Antar umat beragama di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang*" (Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2014).

<sup>29</sup> Amanatun Nafsiyah, "*Kerukunan Antar Ummat Beragama Studi Hubungan Islam Dengan Kristen di Desa Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang*" (Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2006).

membahas mengenai pola kerukunan dalam intern agama itu sendiri ataupun antar umat beragama yang menjadikan di Desa Losari ini dapat menjaga kerukunan di tengah maraknya konflik antar umat beragama, dalam hal ini perdamaian yang tercipta masih dalam kondisi damai negatif jika dilihat dari peranan jajaran pemerintahannya, masih belum berbicara tentang model dialog dan pencegahan konflik yang terjadi.

*Kapita Selektta Kerukunan Antarumat beragama* yang didalamnya memaparkan berbagai makna teologi perdamaian, kasih sayang, dan cinta kasih perspektif agama-agama dalam konteks kehidupan pluralisme di Indonesia. Buku tersebut menjelaskan bahwa dari semua agama yang meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu dimana agama sangat berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang damai. Karena sesungguhnya kehadiran agama sebagai kontrol sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran perdamaian baik yang tertulis di dalam kitab suci agama ataupun yang hanya di sampaikan oleh tokoh agama memang sudah menjadi keharusan tiap-tiap umat beragama.<sup>30</sup>

Abdul Rouf dalam skripsinya yang telah diterbitkan sebagai buku berjudul *NU dan Civil Islam di Indonesia (Aktualisasi Peran NU Pasca Khittāh 1926<sup>31</sup>)* menjelaskan bagaimana peran NU dan Civil Islam di Indonesia. Wacana *civil society* yang telah dirumuskan mempunyai banyak arti di negara lain, terutama Indonesia. Namun di Indonesia *civil society* juga mempunyai berbagai macam variasi dan pemaknaan berdasarkan latar belakang sosio historis yang melingkupi individu maupun kelompok.

Pemaparan buku-buku, karya tulis, jurnal, dan penelitian di atas dapat diketahui bahwasannya lebih cenderung kepada peranan tokoh agama,

---

<sup>30</sup> Tim Penulis FKUB, *Kapita Selektta Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Semarang: FKUB.2009).

<sup>31</sup> Rouf Abdul, “*NU dan Civil Islam di Indonesia (Aktualisasi Peran NU Pasca Khittah 1926*”, (Skripsi fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang: 2002).

tokoh masyarakat, kearifan lokal, ajaran agama, dan aspek interaksi sosial sebagai alat untuk menjaga kerukunan antarumat beragama serta dialog. Sistem bermasyarakat yang baik dalam bentuk konsep masyarakat sipil yang menjadikan suatu tatanan sosial yang berdaulat atas rakyat. Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang masyarakat sipil dan dialog antarumat beragama dengan membandingkan model dialog yang dilakukan oleh lembaga sosial masyarakat dan lembaga semiotonom pemerintahan sehingga kerukunan dan perdamaian umat beragama benar-benar terjaga.

## E. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang juga disebut penelitian kasus (*case study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi sosial unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Penelitian kasus ini merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian ini memberi gambaran luas yang mendalam mengenai unit sosial tertentu.<sup>32</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>33</sup> Dengan tujuan penelitian ini dapat dipancainderakan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

---

<sup>32</sup> Sudarwan Danim, "Menjadi Peneliti Kualitatif 'Ancangan Metodologi, presentasi dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan humaniora'", (Bandung: CV, Pustaka Setia, cet. I, 2002), h. 54.

<sup>33</sup> Lexi J Moloong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), h. 3.

fakta dan sifat-sifat populasi.<sup>34</sup> Penelitian *kualitatif* bersifat *deskriptif* dan cenderung menggunakan *analisis* dengan pendekatan *induktif*.<sup>35</sup>

#### b. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan *koesioneer* atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut *informan*, yaitu orang yang menjawab atau *merespon* pertanyaan-pertanyaan peneliti. Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis sumber data, yaitu:

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung kepada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>36</sup> Sumber ini juga memberikan secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.

Dalam hal ini sumber data *primer* penulis ialah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian penulis langsung kepada direktur eLSA dan ketua FKUB berkenaan dengan agenda dan program kerja dialog antarumat beragama oleh eLSA dan FKUB kota Semarang.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari atau pihak lain, misal berupa laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah

---

<sup>34</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers (cet. VII), 1992), h. 18.

<sup>35</sup> Bisri Mustofa, Prdoman menulis proposal penelitian skripsi dan tesis, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), h. 25.

<sup>36</sup> Saifudin Azwar, *Mctode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 91.

yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>37</sup> Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil wawancara, yang telah ada dan relevan dengan topik yang penulis bahas.

### c. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Metode Observasi (*Observation*)

Suatu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses *biologis* dan *psikologis*. Data diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>38</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan cara mengamati praktek dialog kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh eLSA dan FKUB kota Semarang.

#### 2. Metode Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung antara dua orang atau lebih.<sup>39</sup> Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber).<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini interview dilakukan dengan berbagai pihak yang berkompeten dan terkait dengan penelitian. Yaitu tentang bagaimana dialog yang dilakukan oleh eLSA dan FKUB kota Semarang.

Wawancara tersebut penulis tujuan diantaranya :

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari'ah, 2008), h. 21

<sup>38</sup> Tim Penyusun, *Ibid* h.26

<sup>39</sup> Kartini Kartono, "Pengantar Metodologi Riset Sosial" (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.

<sup>40</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72.

- Direktur eLSA kota Semarang yang disampaikan langsung oleh Direktur eLSA yaitu Dr. Tedi Kholiludin, M.SI
- Ketua FKUB kota Semarang yaitu Drs. KH. Abdul Karim Assalawy.

Adapun jumlah informan yang diwawancarai sebanyak delapan orang, yaitu dua dari FKUB kota Semarang yang diwakili oleh Saiful Rizal sebagai kepala sekretaris dan Ws Indriani sebagai anggota perwakilan agama Konghuchu. Sedangkan yang lain adalah dari eLSA yang diwakili oleh Nazar Nurdin (Devisi Pelatihan), Yayan M Royani (Devisi Advokasi), Muhammad Zainal Mawahib (Devisi Dokumentasi), Munif Ibnu FS (Devisi Dokumentasi), Ceprudin (Devisi Advokasi), dan Ubadul Adzkiya' (Devisi Penerbitan), karena sumber data digunakan dalam rangka menambah pemahaman dan model dialog antarumat beragama.

Metode wawancara difungsikan untuk mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata dan data tersebut merupakan salah satu sumber data utama dari informan yang diwawancarai, kemudian sumber data utama dalam bentuk kata-kata dicatat melalui catatan penulis.

### 3. Metode Dokumentasi (*library*)

Penelitian ini adalah tentang lembaga, tentu dalam satu lembaga pasti memiliki arsip dan dokumentasi yang baik. Maka proses pengumpulan data juga menggunakan metode dokumentasi, yakni metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi.<sup>41</sup>

Adapun peneliti menggunakan dokumen yang dimiliki oleh objek penelitian yaitu berupa: (a) Laporan tahunan lembaga, (b) hasil karya

---

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rinenka Cipta, 1998, h.145.

cetak seperti buku, bulletin, modul, foto kegiatan, stiker, dan (c) situs resmi lembaga.

#### a. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Adapun tujuan dari metode tersebut adalah untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan saat penelitian dilakukan.<sup>42</sup>

Jadi analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap dengan dua teknik yang berbeda. Analisis pertama dilakukan pada data yang telah didapat oleh penulis dari lapangan (hasil wawancara) yang belum diolah. Pengolahan data berdasarkan pada kaidah deskriptif, yakni mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dialog antarumat beragama yang dilakukan eLSA dan FKUB kota Semarang. Analisis yang kedua adalah dengan membandingkan keberhasilan dan keefektifan dialog dalam menjaga kerukunan abtarumat beragama.

#### F. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka disusun sistematika sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan berkaitan dan saling melengkapi.

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang akan mengantarkan pada bab-bab berikutnya. Bab ini Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h.16

metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk memperoleh data secara lengkap dan teratur. Metode penelitian ini diterapkan terhadap obyek penelitian yang kemudian akan dipaparkan dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua, bab ini merupakan informasi tentang landasan teori bagi obyek penelitian seperti terdapat pada judul skripsi. Berisi gambaran umum tentang sejarah masyarakat sipil, konsep masyarakat sipil, unsur-unsur masyarakat sipil, konsep masyarakat sipil, unsur-unsur masyarakat sipil, ciri-ciri masyarakat sipil, pilar masyarakat sipil. Dialog antar umat beragama, pengertian dialog antar umat beragama, macam-macam konsep dialog, hambatan-hambatan dialog, prinsip dan tujuan dialog, faktor penyebab konflik antarumat beragama, dialog antarumat beragama menuju perdamaian, tercapainya kerukunan umat beragama.

Bab ketiga, bab ini merupakan gambaran umum objek penelitian dan kemudian diikuti pembahasan dalam bab berikutnya. Pembahasan ini meliputi: gambaran umum eLSA, sejarah eLSA, struktur kepengurusan, program kerja, dialog antar agama perspektif eLSA, gambaran umum FKUB kota Semarang, profil FKUB, landasan hukum FKUB, peran FKUB, keanggotaan FKUB, program kerja FKUB, dialog antar agama perspektif FKUB kota Semarang.

Bab keempat, merupakan analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap data yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya, khususnya bab ketiga dan dalam bab ini untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam bab pertama meliputi: persamaan dialog antar umat beragama eLSA dan FKUB, perbedaan dialog antar umat beragama eLSA dan FKUB, faktor pendukung dialog antar umat beragama eLSA dan FKUB, faktor penghambat dialog antar umat beragama eLSA dan FKUB.

Bab kelima, bab ini merupakan akhir dari proses penulisan atas hasil penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya. Berisi kesimpulan,

saran-saran, dan penutup. Dengan memberikan kesimpulan yang benar-benar lengkap dan dorongan agar mampu memahami peran masyarakat sipil dengan baik serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

## BAB II

### MASYARAKAT SIPIL DAN DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA

#### A. Pengertian Masyarakat Sipil

Gagasan tentang masyarakat sipil (*civil society*)<sup>1</sup> semakin mendapat ruang dalam wacana publik Indonesia. Kendati baru digunakan sejak akhir dekade 1990-an, istilah *civil society* dengan terjemahnya yang beragam seperti, seperti “masyarakat sipil”, “masyarakat madani”, “masyarakat warga”, atau “masyarakat kewaggaan”.<sup>2</sup> Masyarakat sipil (dalam bahasa Inggris: *civil society*) dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya. Kata “sipil” sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya *civil* atau *civilized* (beradab).<sup>3</sup>

*Civil society* adalah salah satu bentuk rekonstruksi sosial; dan kedua adalah proses tahapan dari kehidupan masyarakat global. Dua kemungkinan ini yang akan menjadi titik tolak untuk membicarakan

---

<sup>1</sup> Menurut Dawam Raharjo sebagaimana dikutip oleh Abdur Rouf (2010:13) dengan menyitir keterangan Salmartche mengungkapkan, bahwa yang dimaksud dengan *civil society* adalah masyarakat yang tidak merupakan bagian dari negara, yang mengendalikan kekuasaan yang bersifat aneka ragam (diversity). Konsep ini bisa menggambarkan gejala yang terjadi pada masa transisi, yang telah meninggalkan tahap fiodal menuju masyarakat modern yang lebih kompleks.

<sup>2</sup> Prasetyo, Hendro, Ali Munhanif dkk, *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan PPIM-IAIN Jakarta, 2002), h.1.

<sup>3</sup> Qodri Azizy. 2004. *Melawan Golbalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam: Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 126-128.

*civil society*.<sup>4</sup> Kemungkinan pertama mengacu pada teori yang pernah dikemukakan oleh Sir Thomas Hobbes (1588-1679 M) yang membagi tahapan perkembangan masyarakat menjadi tiga yaitu *natural society*, *political society*, dan *civil society*. *Natural society* adalah tatanan masyarakat (*social order*) yang berbasis pada supremasi *naturalistik*. Dalam masyarakat semacam ini yang lebih banyak bukanlah tatanan sosial, tetapi wibawa *naturalistik* orang-orang tertentu dalam suatu masyarakat. Parahnya supremasi *naturalistik* tersebut tidak lain adalah kekuatan-kekuatan fisik yang menempel pada orang-orang tertentu yang diwarisi dari alam. Dalam suatu kondisi masyarakat semacam ini sangat memungkinkan munculnya kehidupan berpola homo homoni lupus (sekelompok manusia adalah srigala pemangsa bagi kelompok manusia lainnya). Kehidupan masyarakat yang *tribalistik* semacam ini menjadikan supremasi *naturalistic* sebagai satu-satunya “alat” untuk mengukur legitimasi kekuasaan. Di samping pola kehidupan primitif semacam ini, masyarakat natural juga bergantung kepada mitos. Pertanda-pertanda kekuasaan alam yang dalam kehidupan masyarakat modern bisa dijelaskan dengan pendekatan keilmuan, oleh masyarakat dianggap sebagai indikasi-indikasi peristiwa tertentu. Masyarakat Yunani kuno, dengan segala bentuk kepercayaannya kepada dewa-dewa dan penguasa alam merupakan contoh pola kehidupan natural.<sup>5</sup>

Berbeda dengan masyarakat natural, *political society* adalah suatu tatanan sosial (*social order*) yang berbasis pada supremasi kekuasaan, yang digunakan sebagai sarana untuk mengatasi kekerasan *naturalistic* atau supremasi *naturalistic*. Jika dalam kekuasaan natural kekuasaan

---

<sup>4</sup> Arif Budiman (ed.), *State and Civil Society in Indonesia*, (Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1990), h.3.

<sup>5</sup> Dalam sejarah filsafat, pola kehidupan masyarakat yang sangat mitologis inilah, antara lain yang kemudian melahirkan pemikiran filsafat. Satu hal yang cukup signifikan adalah dengan cara berfikir yang mitologis ini, manusia sebenarnya belum menjadi “manusia sepenuhnya”, karena begitu justru dia dikuasai oleh alam, padahal alam konteks kehidupan dengan makhluk lainnya, manusia seharusnya “menguasai” alam. Peralihan berfikir yang mitologi ke cara berfikir yang filosofis ini terjadi pada masa filsafat Pra-Sokrates, hingga munculnya kaum Miletos dan lahirnya sekelompok ilmuwan yang menyebut dirinya kaum sophis.

tidak pernah diorganisasikan dan dilembagakan, maka dalam masyarakat politik, kekuasaan itu mulai dilembagakan dalam suatu organisasi yang kemudia disebut dengan Negara.

Sementara *civil society* adalah bentuk masyarakat yang merupakan gugatan terhadap institusi superior yang semula diciptakan untuk mengatasi supremasi naturalistik, membatasi ruang wilayah dan gerakannya. Meskipun begitu bukan berarti istilah *civil society* tidak menimbulkan kontroversi, setidaknya kontroversi berkaitan bahwa kapan munculnya istilah tersebut. Suatu teori menyatakan bahwa istilah ini muncul ketika Cicero, seorang filsuf Yunani, menggunakan istilah *societas civilis* dalam sebuah bukunya.<sup>6</sup> Sementara di tempat lain ada yang meyakini bahwa *civil society* kembali mengemuka menjadi perbincangan ketika Gerakan Solidaritas di Polandia melancarkan perlawanan terhadap dominasi pemerintahan Jeruzelski. Perlawanan ini menggunakan *civil society* dasar sekaligus arah perjuangan dengan tekanan utama pada perlawanan terhadap otoritarianisme negara.

Belum lagi berkaitan dengan pemaknaan istilah ini. Antonio Gramsci, misalnya, mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat yang didalamnya terdapat semua apa yang disebut sebagai organisasi-organisasi swasta, seperti gerakan gereja, serikat dagang, partai politik, asosiasi budaya yang berbeda dari proses produksi dan aparat Negara. Masyarakat sipil adalah wilayah dimana perjuangan politik dan tempat dimana partai-partai politik serikat-serikat dagang, lembaga-lembaga keagamaan dan berbagai organisasi lainnya muncul. Ia bukan hanya wilayah perjuangan kelas, ia juga wilayah perjuangan demokrasi kerakyatan yang timbul dari berbagai cara dimana masyarakat

---

<sup>6</sup> Muhammad AS Hikam, *Civil Society: Theory, History, Comparison*, Cambridge: Polity Press, 1995, h. 31.

dikelompokan-berdasarkan jenis kelamin, suku, generasi, tempat tinggal, wilayah, bangsa dan sebagainya.<sup>7</sup>

Di Indonesia ada dua istilah penterjemahan *civil society* yaitu “masyarakat sipil” adalah salah satu bentuk rekonstruksi sosial; dan kedua adalah proses tahapan dari kehidupan masyarakat global<sup>8</sup> dan ”masyarakat madani” istilah yang sering digunakan oleh kaum ‘modernis’. Untuk pertama kali istilah “masyarakat madani” dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri Malaysia. Menurut Anwar Ibrahim,<sup>9</sup> dalam ceramahnya di Festival Istiqlal 1995, dan kemudian dipopulerkan oleh Aswab Mahasin dan M. Dawam Raharjo. Istilah ini menjadi populer setelah Nurcholish Majid memberikan landasan normatif dari sejarah Islam klasik dengan menunjukkan kehidupan masyarakat (atau negara) Madinah zaman Nabi Muhammad sebagai *prototype* sebuah masyarakat modern yang berperadaban. Dengan penjelasan itu, Majid telah melakukan *sophistikasi* konseptual melalui justifikasi historis-keagamaan atas gagasan masyarakat madani.

Sedangkan masyarakat madani menurut Dawam Raharjo sendiri adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan Masyarakat madani tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Roger Simon, *Pemikiran-pemikiran Politik Antonio Gramsci*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h.63.

<sup>8</sup> Arif Budiman (ed.), *State and Civil Society in Indonesia*, Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1990, h. 3.

<sup>9</sup> Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu.

<sup>10</sup> M.Dawan Rahardjo. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1999. h.. xxiii.

Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep *civil society*, juga berdasarkan pada konsep negara-kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad Saw.. pada tahun 622 M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun (masyarakat yang beradaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun, dan konsep Al Madinah al Fadhilah (Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan.

### 1. Sejarah Masyarakat Sipil

Sejarah *civil society* berakar pada suatu bangunan pemikiran yang nantinya menjadi model mengenai manusia dan masyarakat.<sup>11</sup> Filsuf Yunani Aristoteles (384-322) yang memandang *civil society* sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan *fase pertama* sejarah wacana *civil society*. Pada masa Aristoteles *civil society* dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah “*koinonia politike*”, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Rumusan *civil society* selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes<sup>12</sup> dan John Locke<sup>13</sup> (1632-1704), yang memandangnya sebagai kelanjutan dari evolusi

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Prasetyo, Hendro, Ali Munhanif dkk, *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*, h.3.

<sup>12</sup> Inti pemikiran Hobbes berakar pada empirisme (berasal dari bahasa Yunani *empeiria* yang berarti 'berpengalaman dalam, berkenalan dengan'). Empirisme menyatakan bahwa pengalaman adalah asal dari segala pengetahuan. Menurut Hobbes, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang efek-efek atau akibat-akibat berupa fakta yang dapat diamati. Segala yang ada ditentukan oleh sebab tertentu, yang mengikuti hukum ilmu pasti dan ilmu alam. Yang nyata adalah yang dapat diamati oleh indera manusia, dan sama sekali tidak tergantung pada rasio manusia (bertentangan dengan rasionalisme). Dengan menyatakan yang benar hanyalah yang inderawi, Hobbes mendapatkan jaminan atas kebenaran.

<sup>13</sup> Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuannya. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Locke membagi pola hidup manusia menjadi tiga fase, yang pertama *natural society*, *political society*, dan *civil society*.

*natural society*. Menurut Hobbes, sebagai antitesa Negara *civil society* mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak, sehingga ia mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (prilaku politik) setiap warga Negara. Berbeda dengan John Locke, kehadiran *civil society* adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga Negara.

*Fase kedua*, pada tahun 1767 Adam Ferguson mengembangkan wacana *civil society* dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Ferguson, menekankan visi etis pada *civil society* dalam kehidupan sosial. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari pengaruh dampak revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok.

*Fase ketiga*, pada tahun 1792 Thomas Paine<sup>14</sup> mulai memaknai wacana *civil society* sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga Negara, bahkan dia dianggap sebagai antitesa negara. Menurut pandangan ini, Negara tidak lain hanyalah keniscayaan buruk belaka. Konsep Negara yang absah, menurut mazhab ini, adalah perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama. Semakin sempurna sesuatu masyarakat sipil, semakin besar pula peluangnya untuk mengatur kehidupan warganya sendiri.

*Fase keempat*, wacana *civil society* selanjutnya dikembangkan oleh Hegel<sup>15</sup> (1770-1837 M), Karl Marx (1818-1883 M) dan Antonio

---

<sup>14</sup> Thomas Paine (29 Januari 1737 – 8 Juni 1809) adalah pamfleter, revolusioner, radikal, penemu dan intelektual Britania Raya. Kontribusinya adalah pamflet *Common Sense* (1776), mendukung kemerdekaan koloni-koloni Amerika dari Kerajaan Britania Raya, dan *The American Crisis* (1776–1783), pamflet pro revolusi. Ia juga merancang Jembatan Wearmouth di Wearmouth, Inggris.

<sup>15</sup> Dikenal sebagai filsuf yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Dialektika menurut Hegel adalah dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan, atau biasa dikenal dengan tesis (pengiyaan), antitesis (pengingkaran) dan sintesis (kesatuan kontradiksi).

Gramsci<sup>16</sup> (1891-1937 M). Dalam pandangan ketiganya *civil society* merupakan elemen ideologis kelas dominan.

*Fase kelima*, wacana *civil society* sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville<sup>17</sup> (1805-1859 M). Pemikiran Tocqueville tentang *civil society* sebagai kelompok penyeimbang kekuatan Negara. Menurut Tocqueville, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat. Adapun tokoh yang mendiskripsikan dengan jelas istilah *civil society* ini adalah Adam Ferguson dalam bukunya "Sebuah Esai tentang Sejarah Masyarakat Sipil" (An Essay on The History of *Civil society*) yang terbit tahun 1773 di Skotlandia.<sup>18</sup> Ferguson menekankan masyarakat madani pada visi etis kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme, serta mencoloknya perbedaan antara individu.

## 2. Konsep Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil merupakan konsep yang memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Bila merujuk pada pengertian dalam bahasa Inggris, ia berasal dari kata *civil society* atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer.

Secara historis *civil society* berakar kuat dalam perjalanan intelektual dan sosial Eropa Barat. Inti dari konsep ini adalah penolakan

---

<sup>16</sup> Ia dianggap sebagai salah satu pemikir orisinal utama dalam tradisi pemikiran Marxis. Ia juga dikenal sebagai penemu konsep hegemoni budaya sebagai cara untuk menjaga keberlangsungan negara dalam sebuah masyarakat kapitalisme.

<sup>17</sup> Karyanya *De la démocratie en Amérique* (terbit dalam dua jilid: 1835 dan 1840) dan *L'Ancien Régime et la Révolution* (1856). Di dalam kedua karyanya ini, ia menganalisa standar kehidupan dan kondisi sosial beberapa individu, serta hubungan mereka dengan pasar dan negara di masyarakat Barat. *De la démocratie en Amérique* diterbitkan setelah De Tocqueville melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

<sup>18</sup> *Ibid*, Burhanuddin, 2003 *Civil Society & Demokrasi: Survey tentang Partisipasi Sosial-Politik Warga Jakarta*. Ciputat: Indonesian Institute for Civil Society (INCIS). h.49.

terhadap segala jenis otoritarianisme dan totalitarianisme.<sup>19</sup> Wujud *civil society* dapat ditemukan pada episode – episode tertentu dalam sejarah Eropa. Misalnya pada masa kerajaan Romawi pada saat kekuasaan dipegang oleh beberapa tangan, yakni raja, bangSaw.an, dan penduduk kota. Ketiganya memiliki kekuasaan relatif yang sanggup mennagkal terjadinya kekusaan hegemoni atau dominasi antara satu kekuatan terhadap yang lain. Masing-masing pihak memiliki kekuatan tawar-menawar, sehingga mekanisme kontrol kekuasaan berjalan dengan baik.

Melalui pemikiran John Locke dan Emmanuel Kant konsep *civil society* juga dijelaskan bahwa *civil society* berasal dari proses sejarah panjang masyarakat Barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang state (negara). Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan negara (the state), yakni suatu kelompok atau kesatuan yang ingin mendominasi kelompok lain.<sup>20</sup>

Masyarakat sipil, sebagai gagasan, adalah anak kandung filsafat pencerahan (*enlightenment*) yang meretas jalan bagi munculnya sekularisme sebagai pandangan dunia (*word view*) menggantikan agama dan sistem politik demokrasi pengganti sistem monarki.

### 3. Unsur-unsur Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil tidak muncul dengan sendirinya. Ia menghajatkan unsur- unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat sipil<sup>21</sup>. Beberapa unsur pokok yang dimiliki oleh masyarakat sipil adalah:

#### 1. Adanya wilayah publik yang luas

Satu unsur utama dalam terciptanya masyarakat sipil adalah *Free Public Sphere* adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana

---

<sup>19</sup> Prasetyo, Hendro, Ali Munhanif dkk, *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*, h.2.

<sup>20</sup> *Ibid*, h.11.

<sup>21</sup> *Op.Cit.* Komaruddin Hidayat dan Azyumari Azra, h.325.

untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini semua warga Negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan – kekuatan di luar *civil society*.

## 2. Demokrasi

Masyarakat sipil dan demokrasi adalah dua hal yang saling terkait. Proses terciptanya masyarakat sipil yang kuat niscaya tumbuh, berkembang dan berlaku sistem demokrasi, dan sebaliknya, demokrasi mengharuskan adanya masyarakat sipil-yang berwibawa. Pasalnya tanpa masyarakat sipil yang kokoh, demokrasi yang berkembang dalam suatu negaranya sekedar *fecade democracy* (demokrasi semu), seperti yang terjadi di Indonesia selama kekuasaan rezim Orde Baru (ORBA). Pada masa Orba berkuasa, karena lemahnya masyarakat sipil, demokrasi digunakan secara sepihak dan ditafsirkan sesuai kehendak penguasa (*rezim*), sementara masyarakat (rakyat) tidak pernah mengerti apa esensi demokrasi dalam bidang dimensi dan praktek.<sup>22</sup>

## 3. Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Hal ini sangat dibutuhkan dalam terciptanya ide gagasan masyarakat sipil. Manusia satu sama lain saling menghargai, menghormati dan saling bekerjasama dalam membangun sebuah peradaban sosial yang aman dan nyaman, ini yang nanti akan disebut oleh John Galtung sebagai *Positive Peace*<sup>23</sup>.

## 4. Pluralisme

Kemajemukan atau pluralisme merupakan prasyarat lain bagi *civil society*. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus

---

<sup>22</sup> Rouf Abdul, *NU dan Civil Islam di Indonesia*, Jakarta, Intimedia, 2010. h.13-14.

<sup>23</sup> Adalah kondisi masyarakat yang rukun, damai, dan tentram. Manusia satu sama lain saling menghargai dan tolong menolong atas dasar kesadaran dan kedewasaan bermasyarakat yang tinggi. Pada kondisi *positive peace* manusia sudah tidak lagi terganggu akan bahasa dari bentuk apapun, seperti keamanan, kemiskinan, dan rasa tidak menghargai satu sama lain.

mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

#### 5. Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, pengetahuan dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu. Di Indonesia keadilan sosial sudah menjadi dasar berdirinya negara Indonesia yang termaktub dalam Pancasila.

#### 4. Ciri-ciri Masyarakat Sipil

Merujuk pada Bahmuller (1997), ada beberapa ciri-ciri masyarakat madani, antara lain:

1. Terintegrasinya individu – individu dan kelompok – kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan – kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan–kekuatan alternatif.
3. Terjembatannya kepentingan - kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi–organisasi volunteer mampu memberikan masukan–masukan terhadap keputusan–keputusan pemerintah.
4. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu–individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri (individualis).

5. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga– lembaga sosial dengan berbagai perspektif.

Berbeda lagi dengan apa yang disampaikan Muhajir Effendy yang dituliskan dalam buku “masyarakat equalibrium” menjelaskan ciri masyarakat sipil adalah dimana nilai kebenaran yang berlalu ditentukan oleh masyarakat itu sendiri adalah mengakomodasi variasi (keanekaragaman) dan deferensiasi (perbedaan) sehingga timbul suasana apa yang dalam psikologi suasana “*intense paradoksi*” pertentangan yang intens. Nilai bergerak dari yang semula penyeragaman (*uniformity*) menjadi penganekaragaman (*multiformity*). Proses yang mengarahkan orang dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lain tersebut bisa membuat benturan nilai-nilai di masyarakat, sehingga masyarakat sipil bisa saja tidak mengarah pada terciptanya new equilibrium, justru yang terjadi adalah disequilibrium baru. Karena itu harus selalu diingatkan berhati-hati dalam mencoba mendefinisikan *civil society* dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dan yang lebih perlu dipahami, bagaimanapun, *civil society* adalah tidak sama dengan gagasan tentang masyarakat madani, karena masyarakat madani tetap berpegang pada sumber nilai dari Tuhan dengan segala autentikitasnya bukan menjadikan masyarakat sebagai sumber nilai, apalagi nilai yang diproduksi oleh masyarakat itu merupakan ekstraksi dari perilakunya yang patologis.

#### 5. Pilar Penegak Masyarakat Sipil

Kita bisa mengklasifikasikan apa yang bisa membuat gagasan masyarakat sipil ini mampu mencapai mimpinya yaitu masyarakat sipil adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar tersebut antara lain:

#### 1. Lembaga swadaya masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. LSM dalam konteks masyarakat madani bertugas mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengadakan pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan masyarakat.

#### 2. Pers

Pers adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Selain itu, pers juga diharapkan dapat menyajikan berita secara objektif dan transparan.

#### 3. Supremasi hukum

Setiap warga negara, baik yang duduk dipemerintahan atau sebagai rakyat harus tunduk kepada aturan atau hukum. Sehingga dapat mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan antar warga negara dengan pemerintah melalui cara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia.

#### 4. Perguruan tinggi

Perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus (dosen dan mahasiswa) yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral porce untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebagai bagian dari pilar penegak

masyarakat madani, maka Perguruan Tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat.

#### 5. Partai Politik

Partai Politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat sipil.

### B. Dialog Antar umat beragama

#### 1. Pengertian Konsep Dialog Agama

##### a. Pengertian Konsep

Konsep adalah ide umum, pemikiran, rencana dasar.<sup>24</sup> Dengan bahasa lain konsep adalah suatu pemikiran seseorang, tokoh, ulama yang digunakan sebagai landasan dasar untuk mewujudkan suatu harapan atau cita-cita.

##### b. Pengertian dialog

Dialog adalah percakapan.<sup>25</sup> Dalam al-Qur'an dengan redaksi bahasa yang lain juga menjelaskan tentang dialog atau biasa yang disebut musyawarah yaitu :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ<sup>ط</sup> فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup> وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ فِي  
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka,

<sup>24</sup> Pius A. Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, (Yogyakarta: Arkola, 2001), h..362.

<sup>25</sup> *Ibid*, h.108.

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S Ali Imrān : 159).<sup>26</sup>

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa sikap lemah lembut<sup>27</sup> Nabi Muhammad kepada kaum muslimin khususnya mereka yang telah melakukan kesalahan yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian cukup banyak bukti yang menunjukkan kelemahlembutan nabi Saw.. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan berperang, beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau sendiri kurang berkenan; beliau tidak memaki dan mempersalahkan tetapi hanya menegurnya dengan halus.

Dari dua pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa dialog/musyawahar sebagai salah satu cara untuk mencari mufakat, kebaikan, kedamaian bagi umat manusia. Menyadari hal tersebut, sudah barang tentu diperlukan kearifan dan kedewasaan dikalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. Guna mewujudkan hal tersebut umat beragama tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.<sup>28</sup> Diperlukan interaksi aktif antara berbagai pihak baik antar umat yang seagama maupun antar umat yang berbeda agama. Interaksi ini dibangun di atas landasan niat baik untuk bekerja sama dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.

### c. Pengertian agama

<sup>26</sup> *Ibid*, Depaetemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h.71.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.309-310.

<sup>28</sup> Hasybullah Mursyid, Dkk, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h.1-4.

Agama memiliki istilah: religion (Inggris) atau *religie* (Belanda), dan *din* (Arab). Arti leksikal agama menurut W.J.S. Poerwo Darminto adalah segenap kepercayaan kepada Tuhan, Dewa, dan sebagainya serta dengan kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.

Sedangkan menurut Al-Syahrustani mendefinisikan *din*, sebagai, “suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendak sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak”.<sup>29</sup>

Agama adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan.<sup>30</sup> Abu Al-Kalam Azad mengungkapkan agama tetap satu dari syariat yang berbeda-beda. Petunjuk Tuhan tetap sama pada setiap zaman, dalam keadaan apapun petunjuk-petunjuk itu disampaikan kepada manusia dengan cara yang sama. Pesan yang disampaikan hanyalah bahwa manusia harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbuat baik sesuai dengan iman. Itulah yang dimaksud dengan agama.<sup>31</sup>

#### d. Pengertian konsep dialog agama

Dari pengertian di atas bahwa konsep dialog agama adalah pemikiran dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam bermusyawarah oleh umat manusia untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari, baik secara personal maupun komunal, secara spontanitas ataupun terprogram yang ada dalam internal maupun eksternal agama. Lebih luas lagi mencakup permasalahan seluruh agama yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan serta menyatukan umat manusia dalam wadah agama

---

<sup>29</sup> M. Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), h.16-17.

<sup>30</sup> *Ibid*, *Kamus Ilmiah Populer*, h.9.

<sup>31</sup> Junaidi Idrus, *Rekonstruksi Pemikiran Nurchoish Madjid*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004). h.106.

yang berbeda. Serta tidak memaksakan kehendak agama yang satu kepada agama yang lainnya.

Penulis dapat menggunakan dasar hukum mengenai kebebasan dalam memeluk agama yang termaktub dalam Q.S al-Kafirūn yaitu:

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۚ وَلَا اَنْتُمْ  
 عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۚ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ ۚ وَلَا اَنْتُمْ  
 عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۚ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۙ

- Artinya:*
1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
  2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
  3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
  4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
  5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
  6. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku.<sup>32</sup>

Dari berbagai penjelasan tersebut konsep dialog agama yang dimaksud adalah pemikiran mendasar yang dijadikan landasan pencarian mufakat dengan tujuan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini konsep dialog agama menawarkan berbagai pemikiran yang mendasar dalam tujuan menyatukan umat manusia tanpa terkecuali, meski dalam wadah agama-agama yang berbeda. Dengan mengutamakan sikap toleransi, membudayakan keterbukaan, saling pengertian, mengembangkan rasa saling menghormati dengan menghormati hak-hak setiap manusia yang tidak bisa diganggu gugat, terkecuali dengan adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

<sup>32</sup> *Ibid, al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h.603.

## 2. **Pemikiran-pemikiran Tentang Dialog**

Agama Islam memiliki landasan utama untuk melakukan dialog sebagai sarana penyelesaian akan masalah adalah al-Qur'an yang terkandung dalam surat Asy-Syūrā ayat 38. Yang artinya "*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salāt, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka*". Al-Qur'an sebagai wahyu untuk nabi Muhammad bukan sekedar bacaan, amalan yang akan memperoleh pahala tetapi pedoman utama untuk beribadah dan beraktifitas dalam kehidupan manusia di muka bumi ini dan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Dalam hal ini penulis akan mencoba menggali dan memaparkan konsep-konsep dialog dari tokoh-tokoh yang ada.

Dialog/musyawarah yang saat ini dielu-elukan sebagai senjata paling ampuh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada memang telah terbukti dari zaman Rasulullah sampai saat ini. Kita banyak mengacu pada konsep-konsep tokoh saat ini seperti, Hans Kung, Jhon Hick, lembaga interfidei, Nur Cholish Madjid, Abdurrahman Wahid dll. Tapi kita melupakan tokoh sepanjang zaman yaitu Muhammad Saw. yang selama beliau menyebarkan agama Islam selalu mengutamakan musyawarah.

Nabi Muhammad Saw. sebagai teladan yang baik bagi manusia dan kedudukannya sebagai kepala negara pemerintahan di Madinah, telah membudayakan praktek musyawarah dikalangan para sahabatnya.<sup>33</sup> Sebagai contoh praktek musyawarah yang dilaksanakan oleh nabi pada periode madinah, ketika nabi mendapat berita bahwa kaum quraisy telah meninggalkan kota mekah untuk berperang melawan kaum muslimin, beliau belum menentukan sikap kecuali

---

<sup>33</sup> Suyuthi Pulungan MA, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.219.

setelah mendapat persetujuan dari kaum muhajirin dan kaum anshor. Untuk itu beliau bermusyawarah dengan mereka untuk membicarakan kondisi mereka, seperti belanja perang dan jumlah pasukan mereka (tahun 2 hijriyah).

Contoh kedua dalam menghadapi perang uhud (tahun 3 hijriyah) nabi juga bermusyawarah dengan pemuka-pemuka muslim madinah mengenai taktik menghadapi musuh, apakah mereka bertahan di dalam kota madinah atau keluar menyongsong musuh dari mekah itu.<sup>34</sup>

Selain itu contoh musyawarah yang dilakukan nabi Muhammad dengan kaum Yahudi. Hal ini saya kemukakan sebagai bukti bahwa beliau tidak hanya bermusyawarah dengan kaum muslim saja akan tetapi beliau juga melakukan musyawarah dengan kaum Yahudi sebagai bagian dari anggota umat.

Dapat kita lihat piagam madinah adalah contoh konkrit yang masih terabadikan hingga saat ini sebagai perjanjian antara kaum muslim dan kaum yahudi dalam menjaga perdamaian kedua agama tersebut. Sebagai contoh lain ketika yahudi bani qoinuqah melakukan penghianatan terhadap perjanjian bersama, kaum muslimin dan Nabi mengepung mereka beberapa hari sehingga mereka menyerah dan berunding dengan Nabi. Dalam perundingan itu mereka menyatakan menerima putusan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Nabi kepada mereka. Sebelum nabi menjatuhkan putusan mereka mengutus Abdullah bin Ubaib sebagai tokoh kaum munafik dan wakil mereka untuk berunding dengan Nabi. Dalam perundingan itu Abdullah memohon kepada Nabi agar mereka diperlakukan dengan baik. Nabi mengambil keputusan bahwa mereka harus meninggalkan kota

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h.209-211.

madinah dan tidak boleh tinggal di tempat yang berdekatan dengan kota itu.<sup>35</sup>

Dari sini penulis bias mengetahui bahwa konsep musyawarah yang diusung oleh Nabi bersumber pada wahyu. Beliau beraktifitas semuanya berdasarkan pada petunjuk Allah. Dan pada kesimpulannya konsep beliau dalam bermusyawarah tidak hanya dengan kaum muslimin tetapi juga dengan agama lain yang berbeda-beda tingkat social ekonominya dan pandangan hidupnya.

Prof. Dr. M. Amin Abdullah mengatakan, hanya lewat pemahaman al-Qur'ān secara komprehensif dan utuh akan dapat ditemukan pokok-pokok ajaran yang berkaitan dengan pluralisme keberagaman manusia lantaran sedari semula al-Qur'ān memang telah berdialog dengan berbagai *fundamentalis values* yang dianut oleh berbagai kelompok agama dan non-agama yang tumbuh berkembang sebelum hadirnya tawaran Islam.<sup>36</sup>

Ignas Kleden, dalam tulisan di *Prisma* juni 1978 dibagian akhir tulisannya mengatakan suatu dialog antar umat beragama adalah sama dengan dialog keselamatan yang dicita-citakan masing-masing agama. bila keselamatan dibenarkan tiap agama, dan arena keselamatan selalu tidak mentolerir usaha yang merugikan keselamatan orang lain, maka sebetulnya apapun cara yang diajarkan suatu agama untuk mencapai keselamatan, maka tujuan itu, keselamatan itu sendiri akan menjaga agar cara yang ditempuh jangan sampai merugikan keselamatan orang lain.

Ignas menegaskan, keselamatan yang menyiapkan kemungkinan suatu dialog antar umat beragama, *memberikan juga batas-batas yang harus dijaga agar dialog itu menjadi mungkin dapat dikembangkan dan tetap menyelamatkan semua pihak.*<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h.214.

<sup>36</sup> *Ibid*, *interfidei*, h.102.

<sup>37</sup> *Ibid*, h.138-139.

Sedangkan Institut Dian/Interfidei berpendapat bahwa dialog dan kerja sama antar umat beragama merupakan pemahaman kreatif terhadap masalah pluralisme, di mana terjadi proses interaksi yang terbuka dan saling menghargai. Dengan wawasan semacam ini maka, dialog antar umat beragama dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mencari model bagi hubungan antar kelompok di masyarakat, yang mendukung proses emansipasi dan demokrasi di semua lapisan masyarakat.<sup>38</sup>

### 3. Macam-Macam Dialog

Armada Riyanto mengatakan bahwa “bentuk dialog adalah cara atau model dialog itu diungkapkan.”<sup>39</sup> Cara di sini tidak hanya menunjuk pada metode atau aturan prinsip-prinsip, melainkan juga mencakup objek atau tema yang dijadikan sebagai bahan dialog. Subjek yang dilibatkan dalam dialog perlu diadakan pembedaan-pembedaan”. Ada empat model atau bentuk dialog yaitu:

1. Dialog kehidupan (bagi semua orang), model ini diperuntukan bagi semua orang dan sekaligus merupakan level dialog yang paling mendasar (bukan paling rendah). Dalam model ini sering kali memang tidak langsung menyentuh prespektif agama atau iman namun lebih digerakkan oleh sikap-sikap solidaritas dan kebersamaan yang melekat.
2. Dialog karya (untuk bekerja sama), model ini merupakan kerja sama yang lebih intens dan mendalam dengan para pengikut agama-agama lain demi pembangunan dan peningkatan martabat manusia. Bentuk dialog semacam ini sekarang sering berlangsung dalam kerangka kerja sama, dimana para pengikut agama-agama

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h.282.

<sup>39</sup> E. Armada Riyanto, *Dialog interreligius, historisitas, tesis, pergumulan wajah*, (Yogyakarta: kanisius, 2010), h.212-215.

lain bersama-sama menghadapi masalah-masalah dunia, seperti pelanggaran HAM, kesetaraan gender, dan perusakan lingkungan.

3. Dialog pandangan theologis (untuk para ahli), dalam dialog ini orang diajak untuk menggumuli, memperdalam, dan memperkaya warisan-warisan keagamaan masing-masing, serta sekaligus diajak untuk menerapkan pandangan-pandangan theologis dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia pada umumnya.
4. Dialog pengalaman keagamaan (dialog pengalaman iman), model ini dimaksudkan untuk saling memperkaya dan memajukan penghayatan nilai-nilai tertinggi dan cita-cita rohani masing-masing pribadi. Dalam dialog ini pribadi-pribadi yang berakar dalam tradisi keagamaan masing-masing berbagai pengalaman doa, konsentrasi, meditasi, bahkan pengalaman iman dalam arti yang lebih mendalam, misalnya pengalaman mistis.

Sedangkan apabila kita merujuk pada dialog keagamaan<sup>40</sup>, Banawiratma menjelaskan bahwa dialog agama di bagi menjadi empat dataran yaitu:

1. Dialog kehidupan antarumat beriman dalam komunitas basis manusiawi (*basic human community*). Dialog ini terjadi dalam kehidupan bersama sehari-hari, dimana orang-orang dengan iman yang berbeda-beda mengalami situasi yang sama, suka dan duka, kecemasan dan pengharapan yang sama. Dialog ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan memunculkan kepedulian manusiawi bersama-sama.
2. Dialog komunitas basis imani sebagai (*basic faith community*), melalui dialog ini yang tadinya dialami sebagai kepedulian manusiawi berkembang menjadi kepedulian iman, dimana mereka bersama dengan saudara-saudari seiman dapat mendalami sumber

---

<sup>40</sup> Abdurrahman Wahid Dkk, *Interfidei Dialog: Kritik Dan Identitas Agama*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar), h.24-27.

imannya sendiri. Dengan pemahaman keimanan yang mendalam diharapkan akan mewujudkan kepedulian keimanan terhadap agama lain tidak hanya sebatas seagamanya saja.

3. Dialog komunitas basis antar iman (*basic interfaith community*). Pada dataran ini dapat dijalankan dialog macam-macam ungkapan atau fungsi keagamaan. Bersama-sama dapat pula dijalankan analisis mengenai situasi yang dialami bersama, dapat pula diadakan kajian teologis, baik pada taraf teologis ilmiah maupun pada taraf berbagi pengalaman yang lebih sederhana. Lebih jauh lagi umat yang berbeda agama dapat berbagi pengalaman iman yang mendalam, dengan saling memperkaya penafsiran dan penghayatan keimanan.
4. Dialog aksi bersama (*dialog in action*) untuk memperjuangkan masyarakat yang lebih adil, lebih merdeka, dan lebih manusiawi. Pada dataran ini dialog aksi umat antar iman dan agama bersama-sama mentransformasikan masyarakat agar menjadi lebih adil, lebih merdeka dan manusiawi, agar keutuhan ciptaan lingkungan hidup dapat dilestarikan.

Menurut Azyumardi Azra dalam bukunya yang berjudul *Konteks Berteologi Di Indonesia: Pengalaman Islam*, menjelaskan ada beberapa model dialog antarumat beragama (tripologi), yaitu *pertama*, dialog parlementer (*parliamentary dialogue*), yakni dialog yang melibatkan ratusan peserta seperti dialog *worlds parliament of religions* pada tahun 1873 di Chicago dan dialog-dialog yang pernah diselenggarakan oleh *World Convergence On Religion and Peace (WCRP)* pada dekade 1980an dan 1990an. *Kedua*, dialog kelembagaan (*institutional dialogue*), yakni dialog antara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama. dialog kelembagaan ini sering dilakukan untuk membicarakan masalah-masalah mendesak yang dihadapi umat beragama yang berbeda. Dialog seperti ini

biasanya melibatkan majelis-majelis agama yang diakui pemerintah seperti MUI, PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma (PHD) dan perwalian umat budha Indonesia (WALUBI). *Ketiga* dialog theologi (*theological dialogue*). Dialog ini mencakup pertemuan-pertemuan regular maupun tidak, untuk membahas persoalan-persoalan teologis dan filosofis. Dialog teologi pada umumnya diselenggarakan kalangan intelektual dan organisasi-organisasi yang dibentuk untuk mengembangkan dialog antar umat beragama, seperti Interfidei, Paramadina, LKiS, LP3M, dan MADIA. *Keempat*, dialog dalam masyarakat (*dialogue in community*), dialog kehidupan (*dialogue of life*), dialog seperti ini pada umumnya berkonsentrasi pada penyelesaian hal-hal praktis dan actual dalam kehidupan yang menjadi perhatian bersama, berbangsa, dan bernegara. Dialog kategori ini biasanya diselenggarakan kelompok-kelompok kajian, LSM, atau NGO. *Kelima*, dialog kerohanian (*spiritual dialogue*), yaitu dialog yang bertujuan untuk menyuburkan dan memperdalam kehidupan spiritual diantara berbagai agama.<sup>41</sup>

Dialog memiliki berbagai macam tujuan untuk menampung aspirasi umat, guna mewujudkan kesejahteraan manusia baik dalam segi kebutuhan yang bersifat jasmani manusia yang memiliki peran aktif dalam kelangsungan hidup manusia, kebutuhan yang bersifat rohani seperti hak dan kewajiban yang dimiliki manusia, hingga ilmu pengetahuan keagamaan yang wajib dimiliki dari setiap umat beragama sebagai salah satu bukti bahwa seseorang yakin terhadap keyakinan yang dianutnya. Sehingga masing-masing umat mampu memahami kewajiban dan tanggung jawab pribadi masing-masing tanpa harus membedakan antara agama satu dengan agama lainnya.

---

<sup>41</sup> Azyumardi Azra, *Konteks Bertekologi Di Indonesia: Pengalaman Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h.63-64.

#### 4. Hambatan-Hambatan Dialog

Beberapa hal penting yang menyebabkan dialog antar umat beragama selama ini kurang berhasil adalah adanya eksklusivitas, saling purbasangka<sup>42</sup>, dan tidak ada keadilan. Biasanya, hal itu terjadi pada banyak masyarakat bawah yang kental warna ideologisnya. Kalangan bawah inilah sebetulnya yang paling banyak dan rasa ketaatannya masih murni.<sup>43</sup>

Hajat untuk mengadakan dialog antar umat beragama dapat dimaksudkan dengan dialog antar para pemimpin jemaat agama. mengapa pemimpin jemaat yang harus (utama) memerlukan dialog, karena mereka selalu saja terlibat konflik. Konflik antar jemaat agama berarti penyangkalan terhadap keabsahan agama yang terlibat dalam konflik itu. Agama yang dimaksudkan di sini adalah agama simbolik<sup>44</sup> dengan klaim agama sejati berikut kemutlakan dan kesakralannya.

Dengan demikian hampir bisa dipastikan bahwa dialog antar umat beragama seperti dipersepsikan selama ini tidak akan pernah bisa mencapai apa yang menjadi tujuannya. Yakni kerjasama antar (jemaat) agama, atau minimal mencegah terjadinya konflik sesama mereka. Karena, sebagai agama simbolik yang sudah sangat jauh terdistorsi itu, maka dalam hubungan mereka satu dengan yang lain tidak ada agenda kecuali konflik, konflik yang antagonistic. Fariasinya hanya akan berkisar pada pilihan-pilihan sebagai berikut: apakah konflik itu perlu terbuka atau tertutup saja, apakah konflik itu harus hari ini atau bisa ditangguhkan besok.

---

<sup>42</sup> Purbasangka adalah, prasangka, curiga, praduga, pikiran yang tidak baik terhadap seseorang.

<sup>43</sup> Tarmizi Taher, *Agama Kemanusiaan, Agama Masa Depan Kontekstualisasi Kritis Doktrin Agama Dalam Pembangunan Dan Pencaturan Global*, (Jakarta: grafindo, 2004), h.80.

<sup>44</sup> Agama simbolik adalah agama identitas, identitas komunal yang memisahkan satu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lainnya. Lihat Interfidei "*Dialog Kritik Dan Identitas Agama*", h.155.

Kecuali apabila dialog itu sendiri dimaksudkan sepenuhnya atau sekurang-kurangnya sebagai forum kritik radikal terhadap kedirian agama-agama yang bersangkutan. Artinya *pertama*, dialog itu sendiri berani mempertanyakan secara mendasar relevansi agama simbolik dengan riil (subjektif dan objektif)-nya. *Kedua*, bahwa sekalipun suatu unsur dari agama simboik itu bisa diferifikasi sepenuhnya, seperti halnya ayat-ayat kitab suci, maka sebenarnya kemutlakan dan kesakralannya bukanlah bersifat *zāti*. Kermutlakan dan kesakralan kitab suci tidak terletak pada huruf dan kalimatnya tetapi semata-mata karena muatan yang dikandungnya<sup>45</sup>. Jika demikian yang dimaksud dengan dialog antar umat beragama, maka yang paling layak *dan* mampu untuk berdialog adalah umat itu sendiri, bukan pada pemimpin-pemimpinnya semata.

Berikut ini *adalah* sejumlah kendala (hambatan) praktis di lapangan yang menghalangi pertemuan antar umat beragama yaitu

#### 1. Elitis

Kendala pertama dalam melakukan dialog adalah sulit ditemuinya para pihak. Dari kesulitan ini menjadikan proses dialog tidak bisa berjalan dengan lancar dan masih banyak hal belum diketahui dengan jelas persoalan yang sebenarnya terjadi. Wacana mengenai dialog adalah hampir secara merata dialog berlangsung dikalangan elit agama, keyakinan, profesional terlebih dalam lembaga atau organisasi, sehingga para aktifis perdamaian dan masyarakat sulit untuk melihat akar persoalan dan penyebab persoalan/konflik tersebut.

#### 2. Tidak militan/frontal

Kendala kedua bahwa sebagian besar aktivis dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan dialog antar umat beragama kurang agresif memperjuangkan isu ini. Dibanding dengan sejumlah aktivis

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Abdurrahman Wahid, Dkk, *Interfidei*, h.155-156.

lain yang berjuang untuk isu HAM, lingkungan, perempuan, pendidikan, sipil, dan lain-lain. Para aktivis dialog antar umat beragama kurang agresif dalam mengkampanyekan isu tersebut.

### 3. Jalur eceran (bawah/awam)

Pada kenyataannya bahwa sosialisasi ajaran agama ditingkat akar rumput lebih banyak dikuasai oleh para juru dakwah yang kurang faham atau menyadari pentingnya isu dialog antar umat beragama. Jalur distribusi ajaran agama ditingkat bawah lebih banyak dikuasai oleh jaringan dakwah dan misi yang mempunyai pandangan agama yang konservatif. Sementara kaum terdidik yang sering kali terlibat dalam wacana dialog antar umat beragama tidak mempunyai basis social yang cukup untuk membangun semacam jaringan distribusi ajaran agama *alternative* yang menandingi jalur bawah yang telah mengakar tersebut.

### 4. Infrastruktur

Hambatan selanjutnya dikarenakan kurangnya sarana-sarana kelembagaan yang menunjang dialog. Selama ini dialog lebih banyak dibaangun melalui seremoni dan tindakan-tindakan intelektual yang bersifat diskusif, maka dialog itu sulit menjangkau masyarakat luas jika infrastruktur dialog tak tersedia.

### 5. Prasangka

Adanya sejumlah prasangka tertentu yang berkembang diantara sejumlah aktivis yang selama ini bekerja untuk dialog antar umat beragama mengenai kelompok konservatif, sehingga dialog antar mereka sulit berlangsung. Hal yang sebaliknya juga terjadi, masing-masing kelompok menganggap bahwa kelompok lain menganut suatu pemahaman agama yang sesat dan tidak tepat, sehingga tidak layak untuk diajak berbicara.

### 6. Ketidakadilan

Kesenjangan sosial dan ketidakadilan menjadi hambatan ke enam. Dialog tidak bisa berlangsung sungguh-sungguh jika soal ini tidak diselesaikan secara praktis, sehingga masing-masing kelompok tidak curiga bahwa suatu dialog tidak hanya menjadi alat politik untuk menutupi suatu ketidakadilan.

#### 7. Konflik internal

Hambatan yang terakhir adalah bahwa sering kali pertikaian antar umat beragama tidaklah suatu pertikaian yang melibatkan seluruh umat. Tetapi seringkali pertikaian dalam agama yang sama ini menjadi kendala dalam membangun dialog antar umat beragama.<sup>46</sup> Dalam dunia dialog antar umat beragama, ketakutan sering kali menjadi penghalang yang sulit diatasi. Ketakutan bisa muncul oleh karena bermacam-macam faktor, seperti: kekurangan akan pengetahuan dan penghayatan agamanya sendiri, terhadap agama orang lain, dan pemahaman yang keliru tentang makna dari istilah-istilah theologis tertentu. Salah satu penyebab ketakutan yang sulit diatasi berkaitan dengan faktor sosiopolitis atau beban-beban traumatis dari masa lampau. Hal ini sangat jelas dialami oleh orang-orang Kristen dan muslim di libanon. Karena situasi perang saudara yang lama, perasaan saling takut dan rasa saling benci antara umat Kristen dan Islam membuat para pendukung dialog Kristen-Islam mengalami kesulitan besar untuk mendekatkan orang-orang setanah air tersebut.<sup>47</sup>

#### 5. Prinsip dan Tujuan Dialog

Prinsip ini tidak disebut secara tegas dalam piagam madinah tetapi bisa dipahami dari salah satu pasalnya yakni pasal 17 yang menyatakan bahwa: bila orang mukmin hendak mengadakan perdamaian harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka. Hal

---

<sup>46</sup> Nurcholis Madjid, *Pluralitas Agama Kerukunan Dalam Keragaman*, (Jakarta: PT Gramedia, 2001), h.. 175-180.

<sup>47</sup> *Ibid*, Abdurrahman Wahid dkk, *interfidei*, h.xx.

ini mengandung konotasi bahwa untuk mengadakan perdamaian harus disepakati dan diterima bersama. Tentu saja semua ini hanya bisa dicapai melalui suatu prosedur musyawarah (dialog) di antara mereka.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut Djaka Soetapa untuk mewujudkan prinsip dialog diperlukan syarat:

1. Kesaksian yang tulus dan jujur, masing-masing pihak tidak dipaksa untuk merahasiakan apa yang diyakininya.
2. Sikap saling menghormati, yang menggadaikan sikap sensitive terhadap kesulitan-kesulitan serta kekaguman atas prestasi-prestasi yang dicapai harus dihindarkan sikap membandingkan kekuatan sendiri dengan pihak lain.
3. Kebebasan agama yang mengakui hak setiap agama minoritas, bahkan sampai setiap orang, dan menghindari sikap serta tindakan proselitisme<sup>49</sup>.

Dalam buku yang berjudul “Teologi Pluralis Multicultural” Muhammad Ali menjelaskan beberapa sikap yang perlu dipegang dalam suatu dialog kitab suci sebagai berikut *pertama* adalah sikap mengakui perbedaan pemahaman terhadap kitab suci orang lain. *Kedua* yaitu menghargai perbedaan pemahaman terhadap kitab suci dalam agama tertentu. Ketiga yaitu jangan berdebad usir. Dialog dan diskusi harus dilakukan dengan cara yang paling baik dan paling tepat. Tidak ada penghujatan, pengkafiran, pelabelan setan, terhadap intra dialog dan *theological judgment* lain yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur’ān*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.208.

<sup>49</sup> Proselitisme adalah hal kegiatan menyebarkan agama (kamus ilmiah populer).

Djaka Soetapa, *Dialog Kristen Islam: Suatu Uraian Teologis* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Dan Inofasi Pendidikan “Duta Wacana”, 1981), h.6.

<sup>50</sup> Muhammad Ali, *Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003), h.186.

Dalam pelaksanaan dialog agama ada tujuan yang ingin dicapai, minimal ada dua hal penting yang didapatkan dari dialog. *Pertama*, terkikisnya kesalah pahaman yang bersumber dari adanya perbedaan bahasa dari masing-masing agama. *kedua*, dialog dimaksudkan guna mencari respon yang sama terhadap semua tantangan yang dihadapi oleh agama.<sup>51</sup>

Sebagai alasan lain untuk tujuan berdialog adalah pemeluk semua agama meyakini Tuhan dan agama Tuhan itu adalah satu. Demikian pula surga dan neraka yang dijanjikan Tuhan dan agamanya. Jika demikian adalah penting untuk menempatkan Tuhan dan segala ajarannya itu adalah satu adanya. Tuhan bagi pemeluk tertentu adalah juga Tuhan yang diyakini oleh pemeluk agama lain. Syurga Tuhan yang ingin dicapai diakhir kehidupan itupun adalah syurga yang diyakini oleh pemeluk semua agama. disinilah pentingnya pengembangan bahwa Tuhan yang satu dan syurga-Nya yang satu itu adalah Tuhan dan syurga bagi semua orang dengan beragam agama, beragam pemahaman keagamaan, beragam suku bangsa, dan nasionalitas.<sup>52</sup>

Adapun tujuan yang lain yang ingin dicapai dalam dialog yaitu menghidupkan suatu kesadaran baru tentang keprihatinan pokok iman orang lain, dan yang kedua mengarah kepada kerja sama untuk memecahkan persoalan kemanusiaan bersama di masyarakat. *Pertama*, dialog mengarah kepada suatu pemahaman yang otentik mengenai iman orang lain tanpa sikap untuk meremehkan dan apalagi mendistorsikan keyakinan-keyakinan mulia tersebut. Yang *kedua* suatu percakapan biologis juga merupakan suatu kesempatan untuk menggalang kerja sama antar umat beragama untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan yang ada di masyarakat. Keprihatinan

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h.138-139.

<sup>52</sup> Abdul Munir Mulkan, *Dilema Manusia Dengan Diri Tuhan*, dalam Th. Soemartana, dkk., *pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Interfidei, 2005), h.xvii.

agama-agama ini akan merupakan suatu kekuatan yang baru bagi kemanusiaan untuk menanggulangi eskalasi persoalan yang formatnya memang bersifat lintas agama.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut Burhanuddin Daya bahwa dialog antarumat beragama diarahkan kepada penciptaan hidup rukun, pembinaan toleransi, membudayakan keterbukaan, mengembangkan rasa saling menghormati, saling pengertian, membina integrasi, berkoeksistensi diantara pelbagai agama dan sebagainya.<sup>54</sup>

## 6. Faktor Penyebab Konflik Umat Beragama

Ketika kepentingan antar kelompok yang berbeda itu bertentangan antara satu dengan yang lain, maka konflik akan terjadi. Karena itu pula, konflik biasanya diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, pada tataran individu ataupun kelompok, yang memiliki atau yang merasa memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan. Ada yang menganggap bahwa pertentangan kepentingan ini tak kan bisa diatasi kecuali semua pihak atau paling tidak sebagian besar memiliki kepentingan atau sasaran yang sama. Tapi sebagaimana yang lain justru melihat bahwa perbedaan kepentingan itu justru dapat menjadi suatu energy yang menuntun kepada pemahaman yang lebih luas dan kaya terhadap suatu permasalahan dan bagaimana memperbaiki situasi yang sedang dihadapi bersama.<sup>55</sup>

Di satu sisi agama menjadi juru damai, juga sebaliknya di pihak lain agama dapat menjadi alat pemicu konflik yang paling sensitif. Terlepas dari faktor lain kasus-kasus Ambon (Maluku) dan Poso ada unsur-unsur pertentangan antar umat beragama, khususnya umat Islam dan Kristen. Konflik ini bisa terjadi antara orang beragama

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Abdurrahman Wahid, *Interfidei*, h.xxiv.

<sup>54</sup> Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antar umat beragama*, (Yogyakarta: mataram-minang lintas budaya,2004), h.27.

<sup>55</sup> Irfan Abubakar Dan Chaider S. Bamualim, *Resolusi Konflik Agama Dan Etnis Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), h.38.

dengan orang yang tidak beragama, antara satu umat agama tertentu yang sering disebut sebagai intern umat beragama dan pertentangan umat beragama dengan umat agama lain yang sering disebut sebagai pertentangan antar umat beragama.

Adapun beberapa faktor terjadinya konflik yang ditimbulkan agama yaitu: (a) doktrin dan sikap umat beragama, (b) perbedaan suku dan ras, (c) perbedaan tingkat kebudayaan, dan (d) masalah mayoritas dan minoritas pemeluk agama.<sup>56</sup>

Peter Suwarno juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik di kalangan pemeluk agama sebagai berikut:

1. Meningkatnya konserfatisme dan fundamentalisme keagamaan.
2. Pendirian tunggal terhadap multi tafsir dan kebenaran mutlak.
3. Ketidakdewasaan para pemeluk agama.
4. Kurangnya dialog antar umat beragama.
5. Kurangnya ruang publik.
6. Ketergantungan pada kekuasaan.
7. Tidak terpisahnya antara agama dan Negara.
8. Tidak adanya kebebasan beragama.
9. Tidak adanya hukuman terhadap kekerasan agama.
10. Kemiskinan dan ketidakadilan.
11. Akhlak lebih penting dari fikih. Yang dimaksud dari pernyataan ini ialah fikih lebih dominan dari pada akhlak sehingga rawan konflik.<sup>57</sup>

Kondisi kerukunan hidup beragama akan berubah menjadi konflik jika faktor-faktor penyebab konflik tidak diperhatikan oleh berbagai kelompok umat beragama maupun pemerintah. Konflik adalah sebuah kondisi yang berlawanan dengan integrasi, yaitu suatu keadaan dimana warga bangsa atau masyarakat yang berada di

---

<sup>56</sup> Tafsir, *Agama Antara Juru Damai Dan Pemicu Konflik (Memahami Akar Konflik Dalam Islam)*, (Semarang: 2007), h.55-56.

<sup>57</sup> *Ibid*, h.57.

dalamnya ada dua pihak atau lebih yang berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing pihak disebabkan adanya perberbedaan pendapat, nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak, kelompok keagamaan tertentu yang bersaing untuk memperebutkan jabatan politik secara paksa dalam suatu wilayah melahirkan reaksi dari kelompok keagamaan yang lain.<sup>58</sup>

Sebagai contoh konflik dalam sejarah adalah adanya perang salib. Perang salib adalah perang fenomenal terpanjang karena berbeda agama. Infasi tentara Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Bush ke Irak yang diproklamasikan sebagai perang anti senjata nuklir, tetap dicurigai, ada kaitannya dengan latar belakang perbedaan agama. di berbagai belahan dunia perang teluk telah menambah sulitnya hubungan antara umat Islam dan Kristen dengan opini Islam adalah timur dan Kristen adalah barat.<sup>59</sup>

Kita tidak bisa mengklaim kebenaran agama kita dengan mengklaim kesalahan dalam agama orang lain. Karena agama hanya merupakan jalan manusia untuk mencapai Tuhan, dan jalan mana yang paling cepat dan tepat untuk menuju Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Manusia hanya mampu berusaha menapaki jalan itu, dengan kemungkinan berhasil atau gagal.

Oleh karena itu kita harus tetap menghargai agama dan kepercayaan orang lain dengan tidak perlu terjebak pada anggapan “menyamakan semua agama”. Orang yang menghormati jati diri masing-masing agama pasti tidak akan mengatakan, semua agama adalah sama, setiap agama tentu memiliki perbedaan. Masing-masing agama mempunyai pemahaman dan konsepsi sendiri-sendiri mengenai siapa yang mereka sembah.

Umat beragama harus menyadari bahwa sumber terjadinya konflik antar umat beragama sebenarnya bukan dari ajaran atau

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h.161.

<sup>59</sup> *Ibid*, *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama*, h.346.

norma-norma agama, melainkan dari sikap keberagamaan yang kurang dewasa dan tidak sanggup merespon kondisi zaman yang semakin plural dan seolah tanpa batas ini. Tidak satu agamapun yang melegitimasi tindak kekerasan dan kekejaman terhadap umat beragama lain. Semua agama mengajarkan agar manusia bersedia menolong sesama dan mencintainya sebagai wujud dari kecintaan kepada Tuhan.<sup>60</sup>

#### 7. Dialog Antar umat beragama Menuju Perdamaian

Dialog antar umat beragama merupakan sebuah jalan keluar dari sering munculnya “*conflicting truth claim*” dari percakapan antar umat beragama. Bagi Jhon Hick (Paralel dengan pendapat Wilfred Cantwell Smith) bahwa agama-agama adalah sebuah fenomena kemanusiaan biasa, yang sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, dan di lingkungan tertentu. Dalam konteks pemahaman semacam ini, hubungan antar umat beragama bukan soal *siapa yang salah? dan siapa yang benar?*, perdebatan mengenai “*truth claim*” menurut mereka adalah cara yang salah dalam merumuskan masalah hubungan antar umat beragama. persoalan pertentangan dalam hubungan hidup beragama tidak bisa dihindari. Agama adalah cara untuk menghayati dan mengamalkan kebenaran. Oleh sebab itu John Hick, persoalan kebenaran tetap harus menjadi agenda dalam dialog antar umat beragama. hanya dengan memahami persoalan kebenaran, maka dialog antar umat beragama akan bisa mampu menghasilkan buah-buah yang banyak dan berguna bagi umat dan masyarakat. Kata John Hick, “*we live amidst unfinished business: but we must truth that continuing dialogue will prove to be dialogue into truth, and that in a fuller grasp of truth our present conflicting doctrines will ultimately be transcended*” ( John Hick:(ed); “*Truth and Dialogue*

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h.145-146.

”.1975:155). Dengan kata lain, dialog antar umat beragama tidak bisa dilakukan secara produktif dan penuh, tanpa dialog yang menyangkut soal-soal teologis dan doktrin keagamaan. Karena disanalah persoalan tentang kebenaran itu disimpan.

Dialog antar umat beragama selaku jalan damai dan jalan panjang bagi pembentukan masyarakat, bangsa dan Negara yang lebih manusiawi. Dialog adalah sebuah percakapan timbal balik, saling mengemukakan dan menedengarkan pendapat. Dialog adalah upaya diagnose dan sekaligus terapi terhadap “*socian and human evil*”. Dialog antar umat beragama merupakan ekstensi dari dialog intra agama. dan dialog merupakan sebuah langkah untuk membina umat masing-masing agama untuk mampu hidup dalam pluralisme. Mampu menghargai pendapat yang berbeda, mampu melakukan kompromi dan consensus dalam menghadapi masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan. Dengan kata lain dialog secara politis memberi dasar pada kehidupan demokrasi. Dalam masyarakat agamis seperti masyarakat Indonesia, peran agama dalam membangun kehidupan demokrasi amat menentukan.<sup>61</sup>

Dialog tidak saja untuk meminimalisir konflik dan kekerasan keagamaan yang disebabkan eksklusifitas yang membuahkan sikap saling curiga, dendam sejarah seperti kesenjangan ekonomi, pendidikan dan rivalitas politik antar pemeluk agama, tetapi juga berguna meminimalisir perselisihan intern umat beragama. Lewat dialog yang jauh bisa jadi dekat yang curiga bisa jadi mesra.<sup>62</sup>

Dialog antar umat beragama bukan hanya komitmen teoritis, akan tetapi sangat menentukan kerja sama dalam praktek kehidupan. Kerja sama itu tidak didasarkan atas tujuan strategis, politis, dan sama sekali bukan hanya kerja sama taktis, akan tetapi merupakan

---

<sup>61</sup> Elga Sarapung, *Sejarah, Teologi, Dan Etika Agama-Agama*, (Yogyakarta: Dian Interfidei, 2003), h.264-265.

<sup>62</sup> *Ibid*, Abdullah Hadzik dkk, *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama*, h.365.

kerja sama fundamental. Khususnya dalam keprihatinan etik yang merupakan consensus minimum dari agama-agama sebagai dasar bagi kerjasama praksis<sup>63</sup> bersama di masyarakat, menuju cita-cita tentang Indonesia baru di masa depan.

## 8. Tercapainya Kerukunan Umat Beragama

Selain melalui sinergi toleransi, berdialog, mentaati peraturan, kerja sama antar umat beragama guna mewujudkan tercapainya kerukunan umat beragama bisa dilakukan melalui dua hal. *Pertama*, aktifitas partisipatoris (keterlibatan langsung) antar pemeluk agama dalam acara-acara nasional atau kedaerahan. Sebagai contoh kerja sama sewaktu pemilu, donor darah, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana alam, dan lain-lain. *Kedua* membangun tumbuhnya kepedulian dan kesadaran pluralisme agama di semua kalangan.<sup>64</sup>

Penyadaran pluralisme (paham pengakuan akan fakta keanekaragaman) yang dilanjutkan menuju kerja sama antar umat beragama, harus menjadi tugas semua orang termasuk umat dan pemerintah. Sebuah komitmen dan konsekuensi bersama untuk menegakkannya harus menjadi paradigma gerakan mereka. Di samping itu, perlu ada penghalusan dan penyederhanaan bahasa yang bisa dipahami oleh semua kalangan. Sudah waktunya para pemuka dan tokoh masyarakat menjadi seorang *rausyan fikr* (kaum cerdas cendikia) yang bisa menyadarkan kaumnya lewat bahasa yang mudah dicerna.

Sudah saatnya umat beragama di Indonesia untuk mempertahankan eksistensi agamanya dengan tidak mengandalkan kekuatan fisik, melainkan dengan cara mengendalikan kemampuan

---

<sup>63</sup> Praksis adalah bidang kehidupan dan kegiatan hidup.

<sup>64</sup> Tarmizi Taher, *Agama Kemanusiaan, Agama Masa Depan, "Kontekstualisasi Kritis Doktrin Agama Dalam Pembangunan Dan Percaturan Global"*, (Jakarta: Grafindo, 2004), h.81-82.

intelektual, moral, dan spiritual. Pada tahap ini kesadaran akan pentingnya makna peradaban dan modus dialog yang dikandung agama menjadi dasar untuk mempertahankan keyakinan dan kebenaran ajaran agamanya. Kesadaran pada tahap ini menegaskan, kebenaran agama atau religiusitas sejati mestinya dikembangkan melalui pencerahan akal budi dan kebersihan nurani bukannya dengan kekuatan senjata yang bersifat fisik.

Dengan kata lain, iman yang benar dan iman yang hidup adalah iman yang bisa dipertanggung jawabkan secara moral dan intelektual, bisa dikomunikasikan dengan akal budi, diwujudkan dalam tatanan praktis, meski perlu disadari bahwa esensi iman dan sikap berserah diri kepada Tuhan tetaplah berada di luar jangkauan akal budi manusia.<sup>65</sup>

Akhirnya dengan melakukan dialog kultural struktural agama dan peradaban, diharapkan perdamaian Indonesia dan dunia akan segera datang, dan berbagai konflik akan segera hilang. Disamping itu kerja sama dan aksi partisipatoris yang bersifat kemanusiaan mudah-mudahan dapat mengentaskan krisis dan menyukseskan pengawalan transisi menuju demokrasi yang sedang dijalani. Itu semua hanya akan terjadi jika umat beragama dan tokoh masyarakat di tanah air bersedia melakukan penyegaran keberagamaan dan pembaruan pemikiran keagamaan secara terus menerus hingga tercipta suatu kondisi yang kondusif bagi semua kalangan dan masyarakat.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h.146.

**BAB III**

**DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA OLEH eLSA DAN FKUB KOTA  
SEMARANG**

**A. Gambaran Umum eLSA**

**1. Sejarah eLSA**

Lembaga Studi Sosial dan Agama atau disingkat eLSA secara resmi mendapatkan pengesahan akta notaris pada 16 Agustus 2005. Pada awalnya eLSA berkantor di Perum Pandana Merdeka No.16 Blok B Ngaliyan Semarang dengan status kontrak, seiring berjalannya waktu eLSA telah memiliki kantor sendiri dengan status kepemilikan milik sendiri yang beralamat di Perum Bukit Walisongo Permai Jl. Sunan Ampel Blok V No.23 Ngaliyan Semarang.<sup>1</sup>

Sejarah eLSA sendiri sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari komunitas Justisia, sebuah lembaga penerbitan mahasiswa (LPM) di Fakultas Syari'ah IAIN (yang sekarang sudah menjadi UIN) Walisongo Semarang. Justisia sendiri terbit kali pertama pada tahun 1993, usia yang sudah cukup dewasa untuk sebuah Lembaga Sosial Masyarakat.

Inisiatif utama pendirian eLSA lebih banyak didasari atas keinginan untuk mencari ruang untuk bertukar gagasan dalam ruang publik yang terbuka. Ruang demikian hanya mungkin didapatkan melalui satu lembaga independen. Pengembangan diskursus pluralism, demokratisasi, pembelaan hak-hak kelompok minoritas akan menemukan relevansinya dalam ketrbukaan ruang tersebut.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Tedi Kholiludin selaku Direktur eLSA Semarang pada tanggal 8 Mei 2015

Yayan M Royani menambahkan dasar lain yang menjadi pertimbangan hadirnya eLSA adalah lesunya gairah kajian-kajian ilmiah, khususnya di lingkungan UIN Semarang (tempat dimana sebagian besar anggota eLSA menimba ilmu) dan di kota Semarang umumnya. Bersama dengan komunitas lain, eLSA berkeinginan untuk membangun iklim keilmuan yang kondusif. Dengan membubuhkan kata “Studi”, maka mandat awal lembaga ini adalah kelompok kajian.

Dengan latar belakang di atas, tahun 2005 berdirilah eLSA. Hampir semua yang terlibat dalam pendirian eLSA saat itu adalah mahasiswa aktif di UIN Walisongo Semarang. Namun begitu, dukungan terhadap pendirian lembaga ini datang dari pelbagai kalangan, terutama yang sudah sejak lama memimpikan hadirnya komunitas kajian keagamaan kritis di Semarang. Meski tentu saja tak sedikit yang meragukan eksistensi lembaga ini ke depan, mengingat personel yang duduk di kepengurusan hampir-hampir tak punya pengalaman dalam dunia organisasi masyarakat sipil.

Dengan rendah hati direktur eLSA mengatakan pengalaman yang dimiliki oleh eLSA hanyalah mengelola diskusi. Itulah yang dimiliki sejak teman-teman mengelola Lembaga Penerbitan Mahasiswa (LPM) Justisia di Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Dengan bekal itulah mereka menghidupi eLSA. Kajian-kajian keIslaman yang terbuka dan kritis terus dikembangkan. Hubungan dengan kelompok lintas agama terus dibina. Tak hanya itu, eLSA mulai menyuarakan ide keIslaman yang toleran itu melalui media cetak sembari mengkampanyekannya melalui seminar dan diskusi terbatas.

Ceprudin<sup>2</sup> menambahkan pada tahun 2009, eLSA mulai melakukan regenerasi. Darah-darah baru mulai disuntikan. Ekspektasi untuk mengepakkan sayap, mulai direalisasikan. eLSA tidak hanya menjadi komunitas kajian, tetapi juga menjadi lembaga penerbitan. Karya-karya dari para pendiri maupun peneliti di eLSA dipublikasikan dan mulai dinikmati khalayak. Seperti biasa, ada pro dan kontra.

---

<sup>2</sup> Divisi Advokasi eLSA Semarang dalam wawancaranya

Tahun 2009 pula eLSA melihat ada peluang untuk menjadikan lembaga ini sebagai bank data untuk kasus-kasus keberagamaan di Jawa Tengah. Dengan dukungan dari banyak pihak, baik individu maupun jejaring lembaga, eLSA turut berpartisipasi dalam melakukan pemantauan (*monitoring*) terhadap kehidupan keberagamaan. Menyadari betapa luasnya spektrum kehidupan keagamaan, eLSA kemudian memfokuskan diri pada kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) sebagai objek monitoring meski tidak meninggalkan pengamatan terhadap situasi keagamaan secara umum. Situs [www.elsaonline.com](http://www.elsaonline.com) mulai didesain sebagai alat kampanye eLSA melalui jargon *voice of the voiceless*.

Sebagai lembaga nirlaba, eLSA sedari awal memang bekerja untuk mendiseminasikan gagasan keberagamaan yang inklusif dan toleran, demokrasi, hak sipil, hak kelompok minoritas dan tentu saja penegakan hak asasi manusia. Awalnya lembaga ini menjadikan *campaign* sebagai medianya. Namun, pada perkembangannya, eLSA juga menjalankan proses investigasi serta monitoring. Data-data yang didapat saat melakukan monitoring itulah yang gilirannya menjadi basis untuk menjalankan proses-proses advokasi. Dengan mengusung jargon “Liberating the Oppressed” eLSA berupaya untuk menjaga ruang publik agar tetap kritis, demokratis dan nirkekerasan. Mempromosikan pemahaman keagamaan yang terbuka, toleran dan moderat adalah usaha yang terus menerus digalakan. Memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas baik minoritas agama, etnis maupun gender adalah asa yang akan selalu menggarami lembaga ini.

Awalnya lembaga ini menjadikan *campaign* sebagai medianya. Namun, pada perkembangannya, eLSA juga menjalankan proses investigasi serta monitoring. Data-data yang didapat saat melakukan monitoring itulah yang gilirannya menjadi basis untuk menjalankan proses-proses advokasi. Dengan mengusung jargon “Liberating the Oppressed” eLSA berupaya untuk menjaga ruang publik agar tetap kritis, demokratis dan nirkekerasan. Mempromosikan pemahaman keagamaan yang terbuka, toleran dan moderat adalah usaha yang terus menerus digalakan. Memperjuangkan hak-hak

kelompok minoritas baik minoritas agama, etnis maupun gender adalah asa yang akan selalu menggarami lembaga ini.

## 2. Visi dan Misi

Sebagai lembaga resmi tentunya memiliki visi yang jelas guna menentukan arah perjalanan perjuangan dan pengabdian sebagai lembaga sosial masyarakat. eLSA mempunyai visi “menegakkan demokrasi di atas basis pluralitas agama, etnis, ras, dan gender”.

Bentuk relisasi dari visi adalah dengan adanya misi. Misi eLSA adalah “Menebarkan perdamaian universal yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan tanpa dibatasi oleh sekat-sekat primordial agama, etnisitas, ras, dan gender; menciptakan keadilan sosial di masyarakat; menumbuhkan kesadaran berdemokrasi; menanamkan pentingnya independensi dan *civil society*”.

## 3. Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan eLSA tidak banyak mengalami perubahan, hanya beberapa diantaranya yang sudah tidak menetap lagi di Semarang secara struktural sudah tidak diikuti sertakan. Berikut adalah struktur kepengurusan dan beberapa profil singkatnya:

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Abu Hapsin, PhD	Dewan Pembina
2.	Dr. Sumanto Al Qurtuby, PhD	Dewan Pembina
3.	Drs. Sahidin, M.Si	Dewan Pembina
4.	Dr. Tedi Kholiludin, M.Si	Direktur
5.	Iman Fadilah	Sekretaris
6.	Siti Rofi'ah	Bendahara
7.	Putri Kirana Dewi	Wakil Bendahara
8.	Nazar Nurdin	Dev. Taining

9.	Anis Fitria	Dev. Training
10.	Khoirul Anwar	Dev. Kajian
11.	Cahyono	Dev. Kajian
12.	Ubaidul Adzkiya'	Dev. Penerbitan
13.	Abdus Salam	Dev. Penerbitan
14.	Yayan M Royani	Dev. Advokasi
15.	Ceprudin	Dev. Advokasi
16.	Munif Ibnu Syareif	Dev. Dokumentasi
17.	M Zainal Mawahib	Dev. Dokumentasi
18.	M Maulana Alie	General Support
19.	Mustaqim	General Support

#### 4. Program Kerja

Sebagai lembaga eLSA sedari awal memang bekerja untuk mendiseminasikan gagasan keberagaman yang inklusif dan toleran, demokrasi, hak sipil, hak kelompok minoritas dan tentu saja penegakan hak asasi manusia. Berikut adalah program kerja eLSA dalam menjaga dan dialog kerukunan umat beragama dan berkeyakinan:

##### a. Diskusi mingguan

Dalam rangka mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) eLSA hampir setiap minggu mengadakan diskusi rutin. Diskusi ini dimaksudkan tak lain hanya untuk menmberei pemahaman-pemahaman baru bagi pengurus dan anggota eLSA. Akan tetapi lebih dari itu, yang ikut dalam diskusi bukan hanya pengurus dan anggota saja, tidak jarang dihadiri oleh komunitas atau organisasi lain, seperti mahasiswa UIN Walisongo Semarang, kader-kader PMII, dan juga secara individu hadir.

Diskusi ini mengambil tema-tema yang teoritis dan dibenturkan dengan berita-berita yang aktual. Diantara yang bisa kami paparkan adalah:

1. Haul Gus Dur dan Seminar dengan tema “Evaluasi Kehidupan Keberagaman di Jawa Tengah Tahun 2014”. Acara ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 di Hotel Siliwangi pada pukul 10.00 WIB dengan bekerjasama Komunitas Gusdurian.
  2. Diskusi Umum dengan tema “Pengantar Memahami AGAMA YAHUDI” dilaksanakan pada hari Kamis 14 Mei 2015 pukul 16.00-Selesai. Tempat pelaksanaan di halaman eLSA (Perum Bukit Walisongo Permai. Jl. Sunan Ampel Blok V No. 11 Ngaliyan Semarang dengan pembicara Pdt. Chiaodus Budianto, M.Si.
  3. Diskusi Umum dengan tema “Menyibak Tabir Prostitusi dan Lokalisasi”. Acara ini menghadirkan pembicara Ardik Ferry Setyawan dan Khoirul Anwar pada hari Jum’at tanggal 22 Mei 2015 pukul 16.00-Selesai bertempat di halaman eLSA Semarang (Perum Bukit Walisongo Permai. Jl. Sunan Ampel Blok V No. 11 Ngaliyan Semarang). Acara ini didukung oleh Lakpesdam NU dan nujateng.com.
  4. Diskusi bulanan dengan mengangkat tema “Jaringan Tionghoa, Arab dan Jawa Pesisiran; Interaksi & Tantangan Harmoni Lintas Etnik dengan pembicara Munawir Aziz. Acara ini dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 24 April 2015 pukul 16.00-selesai bertempat di halaman eLSA Semarang (Perum Bukit Walisongo Permai. Jl. Sunan Ampel Blok V No. 11 Ngaliyan Semarang). Dan didukung oleh LAKPESDAM NU Jawa Tengah.
- b. Pelatihan dan workshop

Basis kegiatan eLSA adalah kajian, pelatihan, advokasi dan penerbitan. Jadi di empat rumpun kegiatan tersebut eLSA menyemai benih-benih perdamaian antar umat beragama. Ada kegiatan teman-teman komunitas lintas agama yang juga turut kami dukung. Misalnya kegiatan Pondok Damai. Ini kegiatan yang rutin dilakukan sejak 2007 lalu. Sekitar 30an orang pemuda dari berbagai lintas agama, tinggal

bersama selama 3 hari. Mereka berbagi pengalamannya sebagai seorang yang beragama. Suka dan dukanya berjumpa dengan pemeluk yang berbeda agama, dan lain-lain.

Selain itu kami juga memberikan pelatihan-pelatihan tentang Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama, dan lain-lain kepada aktivis mahasiswa, pemuda gereja, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa pelatihan dan workshop yang dilakukan oleh eLSA Semarang:

Sekolah Hak-Hak Dasar Warga Negara Bagi Sedulur Sikep yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 membahas tentang hak-hak bagi warga Negara Indonesia. Ternyata masih belum pada mengerti akan hak-haknya sebagai warga Negara.

Budi Santoso, salah satu warga Sedulur Sikep Kudus masih meyakini bahwa pemerintah akan memenuhi harapan-harapan dari sedulur sikep. Ia menyampaikan meski selama ini kita masih terdiskriminasi tapi ia yakin dengan perjuangan bersama mereka akan dapat diakui oleh Negara.

Berikut dialog yang dilakukan eLSA kepada sedulur Sikep:

“Kita tidak melanggar aturan negara tapi negara yang justru melanggar hak-hak kita sebagai warga negara” tegas Budi dengan suara lantang.

“Harapan dan angan-angannya, yang perlu diperjuangkan daripada hak-hak kita ya diakui oleh negara. Karena sampai saat ini kita masih terdiskriminasi. Kita sebagai agama adam belum diakui oleh negara, mau ngikuti aturan negara bagaimana sedangkan di sini kita tidak masuk dalam pengakuan negara sebagai agama resmi,” lanjutnya

Lebih lanjut Budi berharap Program Peduli ini menjadi bagian usaha untuk sedulur sikep mendapatkan haknya sebagai warga Negara. Selain itu juga sebagai kaderisasi untuk pemuda sebagai penerus ajaran leluhur yang harus dilestarikan.<sup>3</sup>

Sekolah Hak-Hak Dasar Warga Negara Bagi Sapta Darma, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 di Hotel Dedy Djaya Brebes. Berikut beberapa cuplikan wawancara yang dilakukan oleh eLSA tentang hak-hak dan keyakinan sapta darma:

---

<sup>3</sup> Data sudah di olah diambil dari situs resmi eLSA Warga %20Sedulur %20Sikep %20Terus %20Perjuangkan %20Haknya.htm

Ketua Yayasan Sapta Darma Kabupaten Brebes Carlim menegaskan, Kepercayaan yang dianutnya bukan agama “gado-gado”. Menurutnya, Kepercayaan Sapta Darma murni ajaran Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang turun melalui wahyu.

“Sapta Darma itu bukan ajaran Gado-gado. Tapi agama yang murni meyakini Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, Sapta Darma adalah ajaran murni,” tegasnya, disela acara pelatihan hak-hak dasar kewarga negaraan, di Hotel Dedy Djaya Brebes, Selasa (18/4/15).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai maksud “gado-gado”, Carlim menjelaskan soal banyaknya kelompok yang mencampur adukan ajaran. Hemat dia, Sapta Darma murni ajaran Kepercayaan yang tidak ada kaitanya dengan agama resmi Negara atau kepercayaan lain.

“Kami tidak mau kalau identitas kami campur-campur. Misal, ibadah kami seperti ajaran Sapta Darma, namun identitas kependudukan kami agama resmi Negara. Jelasnya, kami enggan dalam KTP atau KK (Kartu Keluarga) ditulis agama. Kami ingin ditulis Sapta Darma,” tandasnya.

Tentang Identitas Agama

Seperti yang telah banyak diberitakan sebelumnya, penganut Penghayat Kepercayaan banyak yang masih beridentitas agama resmi. Mereka beridentitas agama resmi Negara bukan karena kehendak mereka. Melainkan terpaksa, karena adanya berbagai kendala ketika membuat identitas kependudukan di dinas terkait.

“Ya bagi warga Sapta Darma yang masih beridentitaskan agama, bukan karena kehendak mereka. Tapi karena terpaksa. Misal, salah satu warga kami ketika membuat KTP sudah diiyakan identitasnya Kepercayaan, eh.. ketika KTP-nya jadi, identitasnya ternyata salah satu agama,” tukasnya.

Atas dasar itu, mereka meminta kejelasan dari pemerintah soal identitas agama atau kepercayaan. Warga Sapta Darma di Kabupaten Brebes meminta untuk identitas agama ditulis Sapta Darma. Jika alasannya karena Sapta Darma tidak diakui sebagai agama, ia mempertanyakan kenapa ada ajaran yang diakui sebagai agama dan digolongkan kedalam kepercayaan.

“Kami juga ingin dalam KTP ditulis Sapta Darma, bukan kepercayaan. Jika karena ada agama yang diakui dan tidak diakui, kenapa harus ada itu. Bukanya posisi semua agama atau kepercayaan itu sama?” tanya Carlim, sembari menunjukan ekspresi kekesalanya mengenai identitas agama.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Data sudah diolah diambil dari situs resmi eLSA Sapta% 20Darma% 20Bukan% 20Agama% 20Gado% 20Gado.htm

Tidak hanya pelatihan dan workshop yang dilakukan oleh eLSA dalam pendampingan kepada warga sedulur Sikep, akan tetapi juga penyadaran akan pentingnya memahami Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai warga Negara yang baik. Berikut cuplikan berita yang telah dirangkum oleh eLSA pada generasi muda sedulur Sikep:

23 warga Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus mengikuti Pelatihan Hak Dasar Bagi Warga Negara di Hotel Gripta Kudus. Sedulur Sikep dari Desa Larikrejo dan Karangrowo Kecamatan Undaan itu berdiskusi tentang materi-materi dasar mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), instrumen internasional dan juga nasional.

Gumani, salah seorang warga Sedulur Sikep mengatakan bahwa memang selama ini pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan masih dirasakan sangat kurang. “Kami memang perlu belajar banyak soal HAM dan aturan-aturan lain, terutama yang berhubungan dengan penghayat kepercayaan. Karena salah satu persoalan yang dihadapi oleh Sedulur Sikep adalah masalah regulasi atau aturan. Sehingga kami merasa penting untuk belajar tentang hal ini,” terang Gum, panggilan akrabnya.

Tak hanya masalah regulasi yang menjadi sorotannya, namun juga bagaimana masalah pewarisan ajaran Sikep serta tantangan dalam menghadapi era modernisasi. “Keprihatinan kami sebenarnya cukup dalam pada persoalan pelestarian ajaran leluhur ini. Sebagai generasi muda kami menghadapi banyak tantangan. Sehingga kami kerap berpikir, akan dibawa kemana ajaran Sikep di era modernisasi ini,” tambah ayah satu anak ini.

Faiz Riyandi, pemuda Sedulur Sikep lainnya mengatakan kalau tantangan bagi generasi muda Sedulur Sikep adalah soal kebutuhan ekonomi. “Banyak pemuda yang akhirnya bekerja di luar kota. Akhirnya tidak ada pemuda Sikep yang tinggal di kampung dan mau nguri-nguri ajaran leluhur,” terang Andi, sapaan karib Faiz Riyandi.

Pelatihan hak dasar bagi warga Sedulur Sikep difasilitasi oleh beberapa staf eLSA, seperti Ubbadul Adzkiya’, Irfan Mustofa, Munif Ibnu, Abdus Salam, Khoirul Anwar serta menghadirkan peneliti Sedulur Sikep Kudus, Moh. Rosyid.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Data diambil dari situs resmi eLSA [elsaonline.com%20-%20Generasi%20Muda%20Sedulur%20Sikep%20Belajar%20HAM.html](http://elsaonline.com%20-%20Generasi%20Muda%20Sedulur%20Sikep%20Belajar%20HAM.html)

c. Penerbitan buku, modul, dan buletin

Secara resmi eLSA telah berumur 13 tahun sejak mendapatkan pengesahan dari akta notaris pada 16 Agustus 2005. Dan hampir semua pengursnya adalah alumni pers kampus maka eLSA sangatlah produktif dalam bidang penulisan, baik buku, jurnal, modul panduan, dan bulletin. Berikut adalah karya dalam bidang percetakan:

a. Buku, Modul dan Bulletin

Berlatar belakang dari para aktifis mahasiswa dibidang pers, eLSA telah banyak menerbitkan buku, jurnal maupun bulletin diantaranya:

No	Judul Buku	Pengarang	Tahun
1.	Demokrasi Madzhab Ngaliyan; Pergulatan Keagamaan Anak Muda Semarang	M Kholidul Adib, dkk	2005
2.	Agama Skizafrenia	Ahmad Fauzi	2010
3.	Laporan Tahunan; Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah 2009	Dr. Tedi Kholiludin, MSI, dkk	2010
4.	Semar Dadi Ratu	Sumanto Al Qurtuby	2010
5.	Islam Postliberal	Sumanto Al Qurtuby	2011
6.	Among The Believers	Sumanto Al Qurtuby	2011
7.	Laporan Tahunan; Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah 2011	Dr. Tedi Kholiludin, MSI, dkk	2012
8.	Melampui Sekat; Pentakostalisme dan Dialog Antar umat beragama	Rony C. Kristanto, M.Th, dkk	2012

9.	Pengantar Fiqh Muamalah	Dr. Siti Mujibatun, M.Ag	2012
10.	Konsep Uang dalam Hadits	Dr. Siti Mujibatun, M.Ag	2012
11.	Ahl As-Sunnah Wal-Jama'ah NU	Dr. Chusnan B. Djaenuri, M.Ag	2013
12.	Laporan Tahunan; Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah 2012	Dr. Tedi Kholiludin, MSI, dkk	2013
13.	Strategi Pembelajaran Pendidikan Islami; Pendekatak Teori Optimisme Fitrah Manusia	Dr. Chusnan B. Djaenuri, M.Ag	2013
14.	Modul Training Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Kearifan Lokal untuk SMA/SMK	Yayan M Royani, dkk	2014
15.	Kabar Tersiar; Dari Lereng Ciremai Hingga Bukit Walisongo Persamai	Dr. Tedi Kholiludin, MSI, dkk	2014
16.	Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia	Drs. Sahidin, M.Si	2014
17.	Nahdlotul Ulama; Dari Pemikiran KeIslaman Sampai Pemikiran Kekuasaan	Sumanto Al Qurtuby	2014
18.	Siswa SMA Bicara Agama	Dr. Tedi Kholiludin, MSI, dkk	2014
19.	Laporan Tahunan; Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa	Dr. Tedi Kholiludin, MSI, dkk	2014

	Tengah 2013		
20.	Sinar Damai dari Kota Atlas	Dr. Tedi Kholiludin, MSI, dkk	2015
21.	Jalan Sunyi Pewaris Tradisi	Dr. Tedi Kholiludin, MSI, dkk	2015
22.	Modul Hak Konstitusi Penghayat Kepercayaan	M. Zainal Mawahib	2015

Penerbitan buku Laporan Tahunan; Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah dari tahun 2011-2014 yang terakhir dibuat adalah bentuk dari salah satu fungsi eLSA yakni sebagai bank data kerukunan umat beragama dan keyakinan, berita data dan konflik keagamaan/keyakinan yang ada di Jawa Tengah. Tidak banyak lembaga keagamaan yang mampu mencari dan mengumpulkan data-data tentang isu, berita dan data konflik. Karena tidak banyak lembaga baik pemerintahan maupun swasta yang memiliki kejelian dalam pengumpulan data seperti ini.

d. Pembuatan media kampanye

Untuk dapat menyampaikan pesan ide dan gagasan sangat diperlukan dalam publikasiannya. Berikut media yang digunakan oleh eLSA dalam mengkampanyekan perdamaian, dialog dan multikulturalisme. (a) Kaos sebagai lembaga yang masih belum banyak ada di Jawa Tengah eLSA memiliki progra setiap dua sampai tiga bulan sekali mengeluarkan kaos guna dikenal oleh khalayak umum dan sebagai kampanye perdamaian. (b) Stiker: setiker juga digunakan sebagai alat kampanye lembaga dan perdamaian. Isi atau makna dari stiker biasanya tentang seputar isu keagamaan, bentuk kritik dan realitas sosial. (c) Bulletin: setiap satu bulan sekali eLSA mengeluarkan bulleti sebagai media informasi dan publikasi terkait hasil pendampingan, diskusi dan penelitian keagamaan dan kepercayaan. (d) Perpustakaan: digunakan untuk menggali teori-teri keilmuan dan bahan diskusi. Website: dalam era

digital dan internet eLSA memiliki situs resmi dalam rangka dokumentasi dan publikasi atas semua agenda dan informasi. semua bisa diakses melalui situs [www.elsaonline.com](http://www.elsaonline.com).

## 5. Dialog Antar Umat Beragama Perspektif eLSA

Tedi menyampaikan dari kegiatan yang dilakukan oleh eLSA baik kegiatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan, semata-mata itu adalah untuk menjalin dialog dan kerukunan antarumat beragama. Kerukunan/dialog yang ideal tentu saja adalah semangat kebersamaan yang lahir dari proses yang otentik, alamiah, bukan rukun karena “dirukunkan/didialogkan.” Jika seseorang mau hidup rukun karena ada peraturan yang menakut-nakutinya (dengan sanksi atau denda), maka ini bukanlah sebuah kondisi yang disebut kerukunan yang otentik itu. Ini sebetulnya “politik perukunan.”<sup>6</sup>

Semangat kebersamaan yang lahir dari proses yang tidak atas dorongan dari pihak mana pun itulah berukunan/dialog yang seharusnya mengiringi kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial yang memahami akan konsep masyarakat sipil dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kami meyakini bahwa kerukunan/dialog yang otentik itu ada. Banyak masyarakat yang hidup rukun dan mampu berdialog, karena kehidupan seperti itu merupakan panggilan nuraninya, atau dorongan dan motivasi dalam beragama. Kalaulah disebut sebagai kondisi ideal, model seperti ini yang menggambarkan model ideal kerukunan antar umat beragama.

eLSA dalam pelaksanaan perannya selain menjadi bank data konflik agama dan keyakinan juga melakukan pendampingan atas konflik-konflik agama. Yayan M Royani selaku divisi advokasi eLSA sangat berperan aktif dalam pelaksanaan pendampingan konflik. Berikut adalah proses dan tahapan pelaksanaan pendampingan konflik keagamaan yang dilakukan eLSA Semarang:

---

<sup>6</sup> Wawancara Tedi....

a. Info/suber data

Informasi adalah sebuah modal utama eLSA dalam melaksanakan pendampingan advokasi pada setiap kasus. Kami menyadari minimnya anggota dan akses kami untuk bisa mendapatkan informasi yang benar dan valid. Maka dari itu kami menmbagi infomasi itu menajdi tiga bagian sesuai dengan cara kami mendapatkan informasi tersebut. *Pertama* Media: eLSA setiap harinya berlangganan dua jenis surat kabar media Jawa Tengah sebagai sumber informasi terjadinya kasus atau konflik yang bersinggungan dengan eLSA. *Kedua* Dokumen: dokumen bisa berasal dari buku-buku terbaru dan jurnal yang berkaitan dengan konflik atau kasus agama. *Ketiga* laporan langsung dari korban: dengan berjalannya eLSA selama ini sebagian sudah dikenal dimasyarakat, ada yang langsung menghubungi eLSA untuk meminta pendampingan atas kasus yang terjadi.

b. Mempelajari Kasus

Setelah mendapatkan sumber informasi dari satu atau ketiga tersebut maka langkah yang kedua adalah memahami kasus/konflik itu sendiri. Kami mengklasifikasikan menjadi dua hal. *Pertama* kasus/konflik yang bersifat horisontal: yaitu terjadinya konflik tersebut antara masyarakat dengan masyarakat, ormas dengan ormas, atau agama dengan agama. Secara mudahnya antara masyarakat tidak dengan Negara atau instansi pemerintah. *Kedua* kasus/konflik vertikal, kami membaginya menjadi tiga bentuk yaitu: (a) langsung: seperti antara masyarakat dengan polisi, masyarakat dengan tentara, dan lain sebagainya, (b) pembiaran oleh Negara: konfli ini beberapa kali terjadi seperti pembakaran rumah ibadah yang disitu sudah ada pihak keamanan berwenang akan tetapi hanya melihat dan diam, tidak mencoba untuk melerai atau menghadang proses pembakaran/penutupan tersebut, (c) pelanggaran melalui aturan: yaitu warga atau individu

masyarakat melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Negara yang sudah disahkan.

c. Membaca aktor yang terlibat

Mengurai konflik itu seperti halnya mengurai benang kusut. Harus diselesaikan dengan teliti dan cermat satu persatu. Dalam rangka pendampingan dan penyelesaian konflik kita harus memahami siapa saja aktor yang terlibat dalam kejadian tersebut, bagaimana hubungan satu aktor/pelaku dengan yang lainnya, apakah dia masuk dalam katagori pelaksana lapangan ataukah memang biang keroknya. Dari sini kita memulai mengurai satu persatu aktor dalam kejadian tersebut yang digunakan selanjutnya sebagai *mapping konflik*.

d. Strategi advokasi

Setelah kita mempelajari bentuk aksusnya, siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik tersebut kita menggunakan ilmu pendampingan yang humanis, tidak menggunakan kekerasan baik dari penggalan informasi, wawancara kepada pihak yang terkait, dan juga penyelesaian yang menjunjung tinggi hak dan martabat sebagai manusia.

## **B. Gambaran Umum FKUB Kota Semarang**

### **1. Profil FKUB Kota Semarang**

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, menjadi sangat penting untuk direalisasikan di daerah, dalam bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang biasa disebut dengan FKUB ini

terletak di Jl. Teuku Umar No. 2 Tinjomoyo Semarang, nomor telepon (0247461915). Menteri agama, K.H. M. Dahlan, dalam pidato pembukaan musyawarah antar umat beragama tanggal 30 Nopember 1967 antara lain menyatakan:

adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program kabinet AMPERA. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerja sama antara pemerintahan dan masyarakat beragama untuk menciptakan “iklim kerukunan beragama” ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa itu benar-benar terwujud.<sup>7</sup>

Atas landasan persoalan-persoalan tentang kerukunan hidup umat beragama mencakup berbagai hal. Yang *pertama* implementasi tata perundang-undangan khususnya undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyisakan kesulitan dalam implementasinya. Perumusan kebijakan pembangunan bidang keagamaan adalah termasuk dari lima urusan pemerintahan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat. Yang *kedua* kehadiran rumah ibadat pada dasarnya adalah bangunan biasa yang sama dengan bangunan lainnya. Akan tetapi opini telah terbentuk dalam masyarakat bahwa rumah ibadah memiliki fungsi yang lain yaitu bukti hukum (*dejure*) maupun bukti fakta (*de facto*) kehadiran umat beragama yang lain di daerah tertentu.<sup>8</sup>

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, FKUB memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam berperan serta membangun daerah masing-masing ditengah krisis multidimensional yang tengah terjadi. Disadari bahwa krisis multidimensional telah membawa dampak yang bersifat multidimensional

---

<sup>7</sup> Abdurrahman Mas'ud dan A. Salim Ruhana, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2012), h.4.

<sup>8</sup> Basori A. Hakim, *Peran Pemerintah Daerah Dan Kantor Kementerian Agama Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2013), h. xv-xvi.

pula. Krisis ekonomi, politik dan moral, berimplikasi pada ketegangan sosial, stress sosial, merenggangnya kohesi sosial bahkan prustasi sosial, begitupun terhadap dekadensi moral. Fonomena ini secara psikologis dan sosiologis berpengaruh terhadap sikap dan prilaku sosial dikalangan umat beragama. Terjadinya konflik sosial dan merajalelanya korupsi merupakan persoalan serius yang harus dicarikan solusinya oleh para agamawan. Oleh karena itu peran tokoh agama yang tergabung dalam FKUB sangat penting terutama dalam pembinaan kerukunan umat beragam serta dalam pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi diantara mereka.

Dari dasar inilah FKUB di kota Semarang didirikan pada tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 3 Januari 2012. Dengan harapan aspirasi masyarakat dapat terwadahi dan kerukunan antar umat beragama dapat terjalin di kota Semarang dan melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah disusun Rumusan Keputusan Komisi A Kongres FKUB.

Kepengurusan FKUB sebagaimana diatur dalam Rumusan Keputusan Komisi A Kongres Forum Kerukunan Umat Beragama pada tanggal 7-9 Desember 2009 Bab III Tentang Struktur Organisasi pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 dengan susunan sebagai berikut:

#### Daftar Nama Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

##### Kota Semarang Tahun 2013-Sekarang

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>AGAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Drs. KH. Abdul Karim Assalawy	Islam	Ketua
2.	Drs. KH. N. Mustam Aji, MM	Islam	Wakil Ketua I
3.	Y. Edy Riyanto	Katolik	Wakil Ketua II
4.	H. Zumroni, S.H.I	Islam	Sekretaris
5.	Dr. Ir. Eko Wahyu Suryaningsih, M.Th	Kristen	Wakil Sekretaris
6.	Syarif Hidayatullah, S.Ag	Islam	Anggota
7.	Prof. Dr. H. Muslich Shobir, M.A	Islam	Anggota
8.	Drs. H. Ahmad Sodli, M.Ag	Islam	Anggota

9.	Drs. H. Nurbini, M.Si	Islam	Anggota
10.	Drs. Abdoel Khaliq, M.Pd	Islam	Anggota
11.	Drs. Kh. M. Tauhid, M.SI	Islam	Anggota
12.	H. Sukendar, M.Ag, M.A	Islam	Anggota
13.	Gm. Siranto	Katolik	Anggota
14.	Pdt. Zs. Djoko Poernomo, S.Th	Kristen	Anggota
15.	Ir. Diah Putri Chendra	Budha	Anggota
16.	Dr. Ir. Wayan Sukarya Dilaga Ms, M.Si	Hindu	Anggota
17.	Ws Indriani HS	Konghuchu	Anggota

## 2. Landasan Hukum FKUB Kota Semarang

Forum Kerukunan Umat Beragama terbentuk atas dasar peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2009 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian tempat ibadah.

Pembentukan FKUB ini menimbang atas dasar:

- a. Bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
- b. Bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- c. Bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untu memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu;
- d. Bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

- e. Bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dalam melaksanakannya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;
- f. Bahwa arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional dibidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
- g. Bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;
- i. Bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- j. Bahwa keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama dan Pemeluk-pemeluknya untuk melaksanakannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraaaturan perundang-undangan;
- k. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, perlu menetapkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

Dan Mengingat:

1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3292);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama;

Memutuskan Menetapkan:

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMTA BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH.

Isi dari peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umta beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian tempat ibadah terdiri dari 10 Bab dan 30 pasal yaitu:

No	Bagian Bab	Isi Bab	Jumlah Pasal	Jumlah Poin
1.	BAB I	KETENTUAN UMUM	1 Pasal	8 Poin
2.	BAB II	TUGAS KEPALA DAERAH DAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	6 Pasal	12 Poin
3.	BAB III	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	5 Pasal	13 Poin
4.	BAB IV	PENDIRIAN RUMAH IBADAH	5 Pasal	9 Poin
5.	BAB V	IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN	3 Pasal	7 Poin

		GEDUNG		
6.	BAB VI	PENYELESAIAN PERSELISIHAN	2 Pasal	4 Poin
7.	BAB VII	PENGAWASAN DAN PELAPORAN	2 Pasal	5 Poin
8.	BAB VIII	BELANJA	1 Pasal	2 Poin
9.	BAB IX	KETENTUAN PERALIHAN	3 Pasal	6 Poin
10.	BAB X	KETENTUAN PENUTUP	1 Pasal	1 Poin

### 3. Peran FKUB Kota Semarang

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah di era otonomi daerah, mengalami kemajuan yang cukup pesat. Meskipun masyarakat kota Semarang mayoritas menganut agama Islam (85.84 %), tetapi mereka hidup rukun dengan masyarakat non muslim (14.16%). Problematika kehidupan umat harus dicarikan solusi pemecahannya sehingga umat merasa sangat diperhatikan dan dibantu keluar dari masalah yang menghimpitnya. Di antara usaha untuk penghindari konflik atau mewujudkan kerukunan umat beragama itu, tentunya ada upaya untuk saling mengenal di antara agama-agama melalui dialog antar umat beragama.<sup>9</sup>

Ibu Ws Indiani Hs. Mengatakan bahwa lahirnya FKUB di kota Semarang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat yang selanjutnya difasilitasi oleh pemerintah ini sebagai wadah dialog untuk menampung aspirasi umat beragama di kota Semarang ini, khususnya dapat kami rasakan selaku umat Konghucu yang sepuluh tahun dahulu hidup dalam pengasingan karena tidak bisa mengekspresikan diri di depan umum, karena kami belum memiliki izin resmi dari pemerintah Negara sehingga kami hanya bisa melakukan peribadatan sebatas diketahui oleh pemeluknya saja. Namun setelah pemerintahan Abdurahman Wahid kami mendapat izin resmi untuk ibadah menurut agama yang diyakini dalam hal ini adalah agama Konghucu. Melalui FKUB kami kemudian dijemput dan dirangkul

---

<sup>9</sup> Wawancara kepada bapak Saiful Rizal Kepala Sekretaris FKUB Kota Semarang pada hari Jum'at 8 Mei 2015

untuk diajak bersama-sama membangun perdamaian antar umat beragama.<sup>10</sup> Upaya yang dilakukan FKUB adalah menjalin perdamaian umat beragama dengan dasar saling mengenal dan mengerti terhadap penganut ajaran agama yang berbeda-beda di kota Semarang. Sehingga sikap toleransi diantara penganut agama dapat terpupuk dengan baik agar tercapainya keinginan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.

Forum lintas agama di kota Semarang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya memupuk tali silaturahmi terhadap sesama umat manusia yang kebetulan mempunyai perbedaan keyakinan agama dan kepercayaan. Forum lintas agama di kota Semarang ini dalam kiprahnya juga memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah kota Semarang khususnya Walikota dengan kehidupan keberagamaan, baik diminta oleh Walikota maupun tidak diminta. Berbagai macam persoalan sosial ekonomi dan politik juga menjadi isu hangat dalam kegiatan dialog yang digelar secara rutin oleh forum-forum lintas agama di kota Semarang.

Isi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 adalah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagaimana diatur pada Bab III pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.<sup>11</sup>

#### 1) Pembentukan FKUB

FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 8 ayat (1)] yang berbunyi FKUB dibentuk di kabupaten provinsi/kota.

Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah [PBM Menag

---

<sup>10</sup> Wawancara kepada ibu Ws. Indriani Hs. Selaku tokoh agama Konghucu di kota Semarang pada hari Kamis, 7 Mei 2015.

<sup>11</sup> Abd. Rahman Mas'ud, h. 40.

dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 8 ayat (2)] yang berbunyi pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah..

FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki hubungan yang bersifat konsultatif [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 8 ayat (3)] yang berbunyi FKUB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

## 2) Tugas FKUB

FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Bab III pasal 9 ayat 1 mempunyai tugas:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama<sup>12</sup> dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 9 ayat (1)].

FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Bab III pasal 9 ayat 2 mempunyai tugas:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;

---

<sup>12</sup> Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak, yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 9 ayat (2)].

#### **4. Keanggotaan FKUB Kota Semarang**

Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (1)].

Jumlah anggota FKUB Provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 17 orang. [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (2)].

Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan perwakilan minimal satu orang dari setiap agama yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (3)].

##### **3) Pimpinan FKUB**

FKUB dipimpin oleh satu orang ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris, satu orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (4)].

##### **4) Dewan penasehat FKUB**

Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk dewan penasehat FKUB di Provinsi dan Kabupaten/Kota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (1)].

##### **5) Tugas dewan penasehat**

Dewan penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan

- b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (2)].

6) Keanggotaan dewan penasehat FKUB

Keanggotaan dewan penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : Wakil Gubernur
- b. Wakil Ketua : Kepala kantor wilayah departemen agama provinsi
- c. Sekretaris : Kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi
- d. Anggota : Pimpinan instansi terkait

[PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (3)].

Keanggotaan dewan penasehat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : Wakil bupati/wakil wali kota
- b. Wakil Ketua : Kepala kantor departemen agama kabupaten/kota
- c. Sekretaris : Kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota
- d. Anggota : Pimpinan instansi terkait

[PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 11 ayat (4)].

Berdasarkan Rumusan Keputusan Komisi A Kongres Forum Kerukuna Umat Beragamayang berlangsung tanggal 7-9 Desember 2009 di Hotel Aston Marina, Ancol. Jakarta Utara Bab III pasal 10 tentang Pimpinan FKUB poin 2 tugas Ketua, poin 3 tugas Wakil Ketua I, poin 4 tugas Wakil Ketua II , poin 5 tugas Sekretaris, poin 6 tugas Wakil Sekretaris yaitu:

Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas FKUB
- b. Mengkoordinasikan pengurus dan Sekretariat Forum
- c. Memimpin rapat-rapat Forum
- d. Mewakili forum dalam hubungan dengan pihak lain

Wakil Ketua I mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua
- c. Mengkoordinasikan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam keagamaan yang berkaitan dengan umat beragama
- d. Mengkoordinasikan dialog-dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
- e. Mengintegrasikan pemberdayaan umat beragama dalam rangka kerukunan umat

Wakil Ketua II mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
- c. Mengkoordinasikan penyaluran aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai tingkatnya
- d. Mengkoordinasikan perumusan dan pemberian rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadat sementara

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua

- b. Merumuskan hasil rapat harian, rapat pleno dan rapat lainnya
- c. Bersama Kepala sekretaris membuat perencanaan anggaran belanja rutin serta anggaran lainnya
- d. Selaku pengendali kegiatan, sekretaris bertanggungjawab kelancaran dan keteraturan pengelolaan administrasi organisasi
- e. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan instansi luar

Wakil Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu sekretaris dalam menjalankan tugas-tugasnya
- b. Membantu sekretaris dalam pengawasan penggunaan anggaran
- c. Membantu sekretaris dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan administrasi bagian sosialisasi perundangan dan pemberdayaan umat beragama
- d. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pemberian pertimbangan tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan dewan penasehat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan gubernur [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 12].<sup>13</sup>

## **5. Program Kerja FKUB Kota Semarang**

Penelitian ini dilakukan pada awal tahun 2015, oleh karenanya program kerja yang telah dijadwalkan belum sepenuhnya terlaksana. Sebagai lembaga semi otonom juga menyesuaikan dengan kalender pemerintah kota Semarang. Berikut program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2014:

- a. Program kerja pada tahun 2014 meliputi:

---

<sup>13</sup> Abdurrahman Mas'ud dan Salim Ruhana, h. 40-43.

## 1. Kegiatan umum kesekretariatan

Kegiatan umum kesekretariatan ini menjadi salah satu roda penggerak FKUB dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan yang telah dan akan tersusun di FKUB, sebagai contoh yang dilakukan dan dikerjakan bidang kesekretariatan adalah, administrasi tulis menulis baik dalam bentuk surat menyurat, menyimpan surat masuk dan surat keluar. dengan tujuan untuk menunjang kinerja kesekretariatan. Pada bidang kesekretariatan umum ini dilaksanakan oleh Saiful Rizal S.IP dan di bantu Hasan dalam pelaksanaan tekhnis lapangan.

## 2. Studi banding

Studi banding menjadi agenda tahunan dan rutin akan dilakukan terus guna mendapatkan informasi dan perkembangan keadaan agama diluar kota Semarang. Karena dengan studi banding ini FKUB bisa mendapatkan perbandingan pemeliharaan kerukunan di daerah lain yang berbeda corak kehidupannya. Seperti di kota Denpasar Bali yang mayoritas beragama Hindu.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi culture, administrative, dan kerukunan yang terjalin antara umat beragama yang berbeda-beda. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dalam upaya peningkatan kinerja para pegawai dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Dan juga sebagai sarana penunjang pengetahuan dalam pembuatan administrasi yang lebih kompleks dan lebih terperinci.

Pada tanggal 8-10 Juni 2014 FKUB Kota Semarang melaksanakan Studi banding ke kota Denpasar Bali. FKUB Semarang didampingi walikota Semarang dan disambut hangat oleh perwakilan pengurus FKUB Denpasar bali, MUI Denpasar, dan pemerintah kepala bagian kesra. Studi banding ini dilakukan dengan tujuan

meningkatkan pemahaman kerukunan umat beragama dalam rangka meningkatkan kinerja FKUB kota Semarang di masa yang akan datang. Kegiatan yang dilaksanakan dalam studi banding antara lain sharing tentang permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dan mencoba menangani konflik dengan dipelajari bersama kemudian didiskusikan dalam forum tersebut sehingga mendapatkan jalan keluar dan hasil yang maksimal.

Salah satu yang ingin kita contoh yaitu mendirikan tempat ibadah 6 agama dalam satu tempat sebagai bentuk lambang kerukunan umat beragama di kota Semarang ini terjalin dengan baik dan damai, sehingga semua orang yang melihat umat-umat yang melakukan ibadah di setiap tempat ibadah tersebut terlihat begitu rukun karena mereka bisa bersama-sama melakukan ibadah pada satu tempat dalam tempat ibadah masing-masing.<sup>14</sup>

### 3. Dialog intern umat beragama

Dialog intern umat beragama adalah salah satu wadah untuk menampung pendapat-pendapat para pemeluk agama yang disampaikan pada tokoh agama melalui forum-forum yang ada dalam suatu agama, misalnya forum diskusi yang membahas tentang perdamaian agama, forum musyawarah tentang upaya penyelesaian konflik dalam agama, dengan menghadirkan pembicara dari tokoh/pemuka agama sendiri dan agama lain sebagai kacamata perbandingan dan forum lain yang berupaya untuk memperoleh kemaslahatan beragama.

Tak terkecuali masalah-masalah yang dianggap kecil ataupun masalah-masalah yang sudah berbau pertikaian yang akan menyebabkan perpecahan umat. Maka dalam dialog intern inilah

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Saiful Rizal mengutip dari peyampaian oleh KH. Abdul Karim Assalawy, selaku ketua umum FKUB Kota Semarang. Pada RAKOR FKUB tahun 2014 yang dilaksanakan di Hotel Grasia hari Kamis, 13 November 2014.

dicari solusi bagaimana masalah-masalah itu bisa mereda bahkan dapat dihilangkan.

Forum intern ini juga diharapkan bisa menjadi pencegah terjadinya masalah-masalah yang menyebabkan perpecahan umat dalam suatu agama. Menjaga kerukunan dan perdamaian sesuai yang diharapkan oleh semua masyarakat pada umumnya.

Disamping itu dialog intern beragama bertujuan dan bermaksud untuk menampung aspirasi ormas di masing-masing agama untuk dilanjutkan dan disampaikan ke lintas agama dengan tujuan mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang social masyarakat beragama.

Kegiatan dialog interen agama ini dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dalam satu tahun yaitu ditinggal-masing agama yang diakui oleh Negara dan menjadi anggota FKUB kota Semarang dengan pelaksanaan sebagai berikut:

NO	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Dialog Interen Agama Islam	21 Juni 2014
2.	Dialog Interen Agama Kristen	26 Juni 2014
3.	Dialog Interen Agama Konghuchu	26 Juni 2014
4.	Dialog Interen Agama Hindu	23 Agustus 2014
5.	Dialog Interen Agama Katholik	21 September 2014
6.	Dialog Interen Agama Budha	6 September 2014

#### 4. Dialog lintas agama

Tidak jauh berbeda dengan dialog intern, dialog lintas agama juga dibuat guna menampung permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lingkup agama. Yang membedakan adalah forum ini dibuat guna menyelesaikan permasalahan lintas agama. Sebagai contoh

permasalahan/pertikaian antar umat Kristen dan umat Islam ataupun umat yang lain. Maka dalam forum ini akan dibahas penyebab pertikaian itu terjadi, kemudian dalam forum akan dicari solusi untuk penyelesaian masalah ini.

Pelaksanaan dialog lintas agama ini dilaksanakan satu tahun sekali dengan mendatangkan walikota Semarang dan beberapa perwakilan tokoh/pemuka agama. Pada tanggal 13 September 2014 program yang melibatkan enam agama ini dilaksanakan.

Dari filosofi inilah FKUB mencoba mencegah permasalahan-permasalahan tersebut menjadi permasalahan yang menyebabkan perpecahan umat lintas agama.

5. Pembinaan umat beragama bagi generasi muda lintas agama (FKUB generasi muda)

Pembinaan bagi generasi muda lintas agama juga menjadi program yang sangat diutamakan karena sebagai upaya preventif mencegah kesalah fahaman antar umat beragama maupun lintas agama dikalangan generasi muda. Pembinaan ini dilaksanakan pada forum diskusi, sosialisasi, pertemuan organisasi kepemudaan dll.

Pemuda dianggap sebagai solusi untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Karena hal inilah FKUB berupaya membina, memberi pengertian, pembelajaran, pendidikan tentang pentingnya toleransi antar umat beragama. Sehingga ketika generasi muda telah memahami arti toleransi umat beragama secara hakiki dan menyeluruh maka diharapkan pertikaian-pertikaian kecil yang seharusnya tidak terjadi dapat dihindarkan.

FKUB melaksanakan program ini pada tanggal 3 September 2014 dengan menghadirkan perwakilan dari berbagai pemuda lintas agama di kota Semarang. Antusiasme para pemuda sangatlah bagus

dengan adanya acara ini yang tercermin pada peserta dari semua agama berkenan hadir dan aktif dalam pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama bagi generasi muda ini yang di wadah Forum Kerukunan Umat Beragama Generasi Muda yang disingkat FKUB-GM.

#### 6. Sosialisasi FKUB ke masyarakat

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberitahukan keberadaan, fungsi, misi, visi, dan peranan FKUB didirikan. Sosialisasi juga sebagai upaya pemberitahuan kepada halayak bahwa dilintas agama ada forum yang bisa untuk menampung aspirasi dari setiap pemeluk agama yang sedang memiliki permasalahan baik di lingkup satu agama maupun lintas agama. Dari upaya sosialisasi ini FKUB menyampaikan melalui berbagai cara yang meliputi:

##### a. Pembuatan kalender

Kalender adalah sarana yang cukup efisien oleh lembaga-lembaga dalam upaya untuk mensosialisasikan berbagai macam tujuan. Sebagai contoh lembaga pendidikan, perbankan, pencalonan anggota legislative, pencalonan presiden, dan pemberitahuan visi misi suatu lembaga karena masa berlakunya yang panjang (satu tahun) dan selalu dilihat setiap hari juga digunakan sebagai penghias dinding.

Maka, dari pertimbangan inilah FKUB juga menggunakan kalender untuk mensosialisasikan program yang ada. Dalam satu periode FKUB membuat dan menyebarkan sebanyak 1000 kalender. Dan kalender tersebut diberikan secara gratis ke tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan masyarakat umum.

b. Pembuatan spanduk

FKUB kota Semarang dalam mensosialisasikan visi misi serta programnya salah satu dengan cara membuat spanduk yang berkenaan dengan hari-hari besar keagamaan seperti halnya ucapan selamat kepada agama yang sedang merayakan hari besar keagamaan tersebut. Sebagai contohnya yaitu ucapan hari raya idul fitri untuk pemeluk agama Islam, hari raya natal untuk pemeluk agama Kristen, nyepi untuk agama hindu, dan lain sebagainya.

c. Media massa

Seperti yang kita ketahui sekarang masyarakat tidak bisa lepas dari penggunaan media masa untuk menambah wawasan atau berita yang sedang terjadi di sekitar tempat tinggal ataupun nasional bahkan manca negara. Baik media masa Koran, majalah, televise, radio, dan internet.

Media-media ini diharapkan benar-benar dapat mensosialisasikan dan memberikan wawasan yang terperinci tentang FKUB dan program kerjanya serta manfaatnya.

FKUB kota Semarang telah membaut situs resmi berupa website guna mensosialisasikan lembaga beserta program kerjanya untuk bisa diakses oleh masyarakat luas. Seperti media sosial berupa akun facebook juga telah buat dengan pertimbangan pengguna sosial media ini cukup tinggi di masyarakat kita.

d. Penerbitan buku yang berkaitan dengan FKUB

Buku adalah jendela ilmu dan pengetahuan yang cukup efektif dan berbasis data ilmiah. Semua orang juga telah memahami bahwa buku adalah salah satu wahana yang dapat mencerdaskan bangsa. Melalui buku pula semua informasi yang ada akan dapat kita ketahui dengan mudahnya.

Banyak buku yang memberikan informasi dan pengetahuan tentang pentingnya toleransi beragama tetapi belum banyak buku yang menjelaskan tentang adanya manfaat forum kerukunan umat beragama. Maka, dalam dua periode ini FKUB telah mencetak 2 buku yang berkenaan dengan FKUB, program kerja, tujuan, visi misi, dan manfaat dibentuknya lembaga FKUB.

Pada tahun 2009 FKUB kota Semarang menerbitkan cetakan kedua buku *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama* yang ditulis oleh Prof. Dr.H. Abdullah Hadzik, M.A dkk sebagai bahan pemahaman akan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dilihat dari berbagai sudut pandang agama.

e. Pembuatan stiker keagamaan

Media publikasi stiker masih mendapat posisi yang bagus dikalangan bawah, menengah dan elit. Karena desain yang bagus dan simple sehingga bisa dipasang diberbagai bidang tempat seperti kendaraan sepeda motor, dinding/kaca rumah, buku, laptop dan yang lainnya.

Tidak kalah dengan yang lain FKUB kota Semarang juga menggunakan media stiker sebagai sarana penyampaian pesan yang bersifat mengajak kepada masyarakat umum agar saling menjaga kerukunan antar umat beragama, menjauhi pertikaian, dan menjunjung tinggi toleransi umat beragama.

7. Workshop kerukunan umat beragama

Setiap konflik memiliki keunikan dan latar belakang yang berbeda-beda antara konflik satu dengan konflik yang lainnya, sehingga cara penyelesaiannya pun membutuhkan seni dalam resolusi konflik tersebut. Maka dengan kegiatan workshop ini diharapkan

generasi muda dapat secara professional menghadapi konflik di masa depan.

Workshop ini dilaksanakan dengan tujuan untuk pembelajaran atau pelatihan terhadap generasi muda. Dengan harapan dapat mengerti pentingnya memahami pemetaan potensi konflik kerukunan umat beragama yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dan umumnya di kota Semarang. Sehingga di kemudian hari ketika menjumpai konflik mereka mampu meminimalisir bahkan mampu menangani dengan baik tanpa mengesampingkan sikap toleransi.

FKUB kota Semarang menyelenggarakan workshop kerukunan umat beragama ini pada tanggal 27 September dengan peserta lintas agama dan menghasirkan pembicara yang berkompeten dibidang ini. Peserta pun merasa senang dnegan adanya pelaksanaan program workshop ini.

#### 8. Perijinan pendirian rumah ibadat

Untuk pendirian rumah ibadat ini FKUB berpedoman pada keputusan bersama menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri republic Indonesia pasal 13, 14, 15, 16, dan 17 mengenai pendirian rumah ibadat.<sup>15</sup>

Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa pendirian itu dilakukan dengan :

1. Tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Saiful Rizal, S.IP. sebagai Kepala bidang kesekretariatan FKUB Kota Semarang.

2. Memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan bangunan gedung dengan minimal mendapat tanda izin lingkungan sebanyak 60 orang yang disahkan oleh kepala desa dengan pengguna minimal 90 pemeluk.
3. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari FKUB kota.

Dan juga pasal 18, 19, dan 20 mengenai izin pemanfaatan gedung, pada pasal-pasal ini menjelaskan bahwa pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadah paling lama dua tahun. Jika setelah dua tahun pihak pengurus belum bisa mendirikan rumah ibadah, maka harus memperpanjang surat izin penggunaan bangunan gedung sebagai rumah ibadah.

Sedangkan pasal 21, pasal 22, mengenai penyelesaian perselisihan. Dalam penyelesaian perselisihan ini harus dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Apabila musyawarah ini tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati dibantu depag dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kota. Dan apabila kesepakatan ini juga tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui pengadilan setempat.<sup>16</sup>

b. Program kerja tahun 2015:

Dalam pelaksanaan kinerja disetiap tahunnya FKUB membuat rancangan program kerja sebagaiberikut:

Daftar Nama Rencana Kegiatan FKUB Kota Semarang  
Tahun 2015

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	KET
1.	Umum/Organisasi/ Keseekretariat	Keseekretarian	1 Kegiatan
2.	Studi Banding Kerukunan Umat Beragama	Studi Tour	1 Kegiatan

<sup>16</sup> Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, no. 3 tahun 2008, h. 30-34.

3.	Lomba Kerukunan Umat Beragama	Olahraga/Kesenian Karya Tulis	2 Kegiatan
4.	Kegiatan Intern Agama-Agama	Serasehan/ Dialog/ Seminar/ Rakor	6 Kegiatan
5.	Kegiatan FKUB Generasi Muda	Serasehan/ Dialog/ Seminar/ Rakor	1 Kegiatan
6.	Dialog Lintas Agama	Cetak Kalender 2016	1 Kegiatan
7.	Sosialisasi FKUB Kota Semarang	Pendataan	1 Kegiatan
8.	Pemetaan Potensi Kerawanan (Kekuatan) kerukunan Umat Beragama Di Kota Semarsng	Sosialisasi	3 Kegiatan
9.	Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama	Serasehan/ Dialog/ Seminar/ Rakor	1 Kegiatan

## 6. Dialog Antar umat beragama Perspektif FKUB

### a. Tekhnis Persiapan Pelaksanaan Dialog

#### 1) Membentuk kepanitiaan

Pembentukan kepanitiaan ini dimaksudkan agar kegiatan dialog yang akan dilaksanakan dapat berjalan lancar. Kepanitiaan yang telah terbentuk ini selanjutnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dialog. Kepanitiaan yang terbentuk berjumlah 17 orang yang terdiri dari 1 orang sebagai penanggung jawab, 1 orang sebagai ketua pelaksana, 1 orang sebagai sekretaris, 1 orang sebagai bendahara, 2 orang sebagai staf teknis, 1 orang sebagai staf administrasi, dan 10 orang lainnya sebagai anggota dan pembantu umum.

Tugas panitia berlandaskan surat putusan Wali Kota Semarang No. 450/125/2014.<sup>17</sup> dan tugas panitia yang telah terbentuk tersebut antara lain: merencanakan kegiatan dialog yang meliputi persiapan dan penyelenggaraan, penentuan tanggal pelaksanaan, mempersiapkan administrasi yang berupa: surat undangan, surat permohonan pembicara, absensi, kajian materi, dan lain-lain. Selanjutnya panitia membuat surat permohonan pencairan dana kepada tim pengelola dana yang ditandatangani oleh ketua FKUB. Kemudian tim pengelola menerbitkan naskah persetujuan yang ditandatangani lengkap. Lalu panitia harus menerbitkan Term Of Reference (TOR). Setelah itu panitia membuat surat-surat untuk pelaksanaan kegiatan.

2) Tekhnis pelaksanaan dialog

Setelah para peserta hadir dalam ruangan dialog maka dilaksanakan:

1. Pembukaan
2. Pelaksanaan dialog sesuai kajian materi
3. Tanya jawab
4. Tanggapan narasumber
5. Kesimpulan
6. Penutup

Kemudian panita melaporkan biaya kegiatan hibah APBD Pemkot Semarang pada FKUB tahun 2014 kepada tim pengelola dana, melaporkan hasil kegiatan kepada ketua FKUB. Setelah kegiatan selesai terbentuklah notulensi hasil kegiatan yang dilaksanakan panitia kegiatan. Dan notulensi tersebut akan disampaikan dalam forum lintas agama untuk dapat disosialisasikan kepada masing-masing agama melalui tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang terkait.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Saiful Rizal...

### 3) Kajian dialog di FKUB Kota Semarang

Kajian dialog di FKUB ini berjalan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan jikalau ada permasalahan yang terjadi tema yang dikaji menyesuaikan dengan permasalahan yang ada saat itu. Berdasarkan pengamatan dan penelitian bahwa Semarang menjadi salah satu kota yang aman dan damai dari konflik agama, namun FKUB dalam melaksanakan program kerja diantaranya melakukan dialog dengan tokoh-tokoh agama, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan generasi muda sebagai salah satu upaya pencegahan konflik di kota Semarang. Sebagai contoh dialog yang dilaksanakan minggu terakhir bulan September membahas tentang upaya menjaga kerukunan umat beragama, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan generasi muda. Dengan harapan dialog ini tidak hanya sebagai formalitas kegiatan semata tapi ada tindak lanjut dalam action dan efek dari pelaksanaan dialog.

### 4) Hambatan Pelaksanaan Dialog di FKUB

Secara substansial tidak ada hambatan dalam pelaksanaan dialog yang telah terlaksana selama ini, namun terkadang karena factor cuaca dan kegiatan lain yang bersamaan yang dialami oleh para peserta dialog. Sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian jumlah peserta yang dapat menghadiri setiap dialog yang diadakan di FKUB.

Disamping itu dana adalah faktor utama terlaksananya berbagai kegiatan, periode pertama FKUB masih belum mendapatkan dana yang sesuai harapan sehingga segala kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan FKUB belum begitu tersosialisasikan dengan baik, paparan yang disampaikan oleh Bpk Y Edi Riyanto selaku tokoh agama Katolik.

### 5) Hasil Pelaksanaan Dialog di FKUB

Diantara hasil-hasil dialog yang dilakukan di FKUB selama ini terangkum dalam notulensi (terlampir) dan didokumentasikan oleh sekretariat dan dilaporkan kepada pemerintah untuk dapat disosialisasikan kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan perangkat desa.<sup>18</sup> Segala bentuk sosialisasi FKUB serahkan kepada tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat secara langsung. Lewat beliau-beliaulah informasi akan dapat tersosialisasikan dengan baik karena melalui tokoh masyarakat informasi dan kebijakan akan disampaikan secara langsung kepada masyarakatnya yang berada dibawah tanggung jawabnya, begitu juga melalui tokoh agama masing-masing yang diharapkan akan memberikan wejangan dan sosialisasi melalui kegiatan keagamaan kepada jamaahnya yang dilaksanakan di masing-masing agama, sehingga lebih efisien dan tepat sasaran.

#### **7. Konflik yang terjadi di kota Semarang serta langkah-langkah yang dilakukan FKUB kota Semarang dalam dialog antar umat beragama**

Salah satu contoh konflik yang ditangani FKUB beserta langkah-langkah yang dilakukan FKUB dalam melakukan resolusi konflik terhadap suatu konflik keagamaan di kota Semarang.

Tepatnya pada tanggal 9 Maret 2013 di lapangan Mugas Semarang, terdapat banyak sekali selebaran atau brosur tentang akan diadakannya *Kegiatan Kerohanian Umat Kristen (KKR)* di Gereja Isa Al-Masih Dr.Cipto. oleh penyebar brosur tersebut dengan serta merta dibagikan kepada semua orang yang ada disana tidak terkecuali umat non Kristen, dengan harapan umat Kristen akan dapat menghadiri kegiatan kerohanian itu. Tidak disangka ternyata perihal penyebaran brosur tersebut membuat kalangan umat Islam setempat merasa hal itu adalah suatu penyimpangan dimana itu merupakan sarana pemurtadan dan aksi misionaris umat Kristen

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Drs. KH. N Mustam Aji, MM. sebagai wakil ketua I FKUB kota Semarang pada hari Kamis, 13 Mei 2015.

terhadap umat Islam. Sehingga dari pihak umat Islam mengadukan hal itu kepada FKUB, umat Islam disitu tidak terima dengan penyebaran brosur yang dilakukan umat Kristen, karena menganggap adanya pengajakan kemurtadan dan pelecehan terhadap agama Islam.

Dalam pengaduan itu, pihak Islam menghendaki agar penyebaran brosur tersebut dihentikan. Begitu pula dari pihak Kristen merasa kalau penyebaran brosur tersebut tidak lain hanya untuk memberitahukan akan diadakannya kegiatan kebaktian di Gereja dan hal itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja. Maka dari itu mereka merasa tidak perlu untuk sampai akan menghentikan penyebaran brosur tersebut.

Dari peristiwa di atas langkah-langkah yang dilakukan FKUB dalam meresolusi konflik tersebut adalah melakukan upaya penyelesaian konflik dengan cara mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dimana para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dari sengketa itu.<sup>19</sup> Dalam hal ini FKUB melakukan pertemuan dan memanggil beberapa pihak yang mewakili baik dari pihak Islam maupun Kristen, dan pertemuan itu dilakukan di Polrestabes Semarang. Setelah duduk bersama dimulailah tahapan-tahapan mediasi, yaitu:

- a. Perkenalan (semua pihak yang terlibat).
- b. Penuturan cerita (dari dua pihak yang bersengketa).
- c. Mengklarifikasi permasalahan dan kebutuhan.
- d. Menyelesaikan masalah.
- e. Merancang kesepakatan.

Setelah melalui tahapan-tahapan dalam proses mediasi maka akhirnya kedua pihak yang bersengketa yakni pihak Islam dan Kristen berhasil didamaikan dengan *win-win solution*. Keduanya saling meminta maaf atas apa yang telah terjadi, pihak Kristen meminta maaf kalau penyebaran brosur tersebut membuat umat Islam geram dan merasa dilecehkan, begitu

---

<sup>19</sup> Musahadi, "*Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*", Semarang: WMC (Walisongo Mediation Centre, 2007), h.viii.

juga dengan pihak Islam mohon maaf kalau tindakannya telah membuat umat Kristen terganggu dalam upaya pemberitahuan kegiatan kerohanianannya.

Dan hasil kesepakatan yang paling penting dari itu adalah, bahwasanya pihak Islam telah membolehkan pihak Kristen untuk kembali menyebarkan brosur kegiatan kerohanian tersebut dengan adanya perubahan atau tambahan kalimat yang ada dalam brosur, yaitu "*kegiatan ini hanya untuk umat Kristen*" dan dari pihak Kristen bersedia untuk menambahkan kalimat itu dalam brosur.

8. Hasil yang dapat dicapai oleh FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di kota Semarang

Selama sepuluh tahun terakhir banyak fakta tentang kemajuan yang dicapai oleh FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama, sebagai contoh pemeluk agama Konghucu telah dengan bebas dapat menjalankan keyakinan agamanya dan mendapat pelayanan sipil yang sama dengan agama lainnya. Sehingga perasaan nyaman dan damai dapat dirasakan penduduk Semarang pada umumnya dan pemeluk Konghucu pada khususnya karena merasa sudah dianggap sebagai agama yang layak mendapatkan kebebasan dalam mengekspresikan jati dirinya melalui diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat.

**BAB IV**

**PELAKSANAAN DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA YANG  
DILAKUKAN eLSA DAN FKUB KOTA SEMARANG**

**A. Persamaan Dialog Antar Umat Beragama eLSA dan FKUB Kota Semarang**

Erza Nugroho mengatakan dalam sebuah dialog, kedua sisi saling dengar mendengar. Lebih lanjut lagi pihak-pihak yang terlibat akan menempatkan agama-agama lain secara serius didalam sudut pandang mereka masing-masing. Ini meningkatkan keuntungan yang sesungguhnya yaitu untuk menempatkan agama-agama lain disamping prasangka-prasangka yang muncul secara subjektif. Selanjutnya berusaha untuk mendengar dengan kesungguhan hati, kemudian masuk kedalam prespektif orang lain.<sup>1</sup> Satu tokoh sosial keagamaan yang sangat perhatian dengan dialog adalah Kung terhadap hubungan antar umat beragama dan pentingnya dialog sebagai modus perjumpaan antar umat beragama maupun pemosisian agama baik dalam konteks social, ekonomi, dan politik. Namun dengan itulah dialog agama yang mampu melibatkan para ahli ternama dalam hal ini yaitu para tokoh-tokoh agama yang menjadi ikon dalam kehidupan beragama menjadi perwakilan masing-masing agama dalam melaksanakan dialog atau berdialog.

Dalam upaya mempertahankan keragaman itu tanpa berusaha menyeragamkan, Hans Kung menyumbangkan dengan konsep dialognya yaitu ***“Tak ada perdamaian antarbangsa, tanpa perdamaian antar umat beragama Tidak ada perdamaian antar umat beragama, tanpa dialog antar umat beragama”***. Bahwasannya dialog mampu dan bisa terjadi dan mencari

---

<sup>1</sup> Ezra Nugroho, “*Melampui Sekat: Pantakostalisme dan Dialog Antar Umat Beragama*” (Semarang: Komisi Dialog Antar umat beragama Bekerjasama dengan STT Abdiel dan eLSA, 2012) h.103

jalan untuk menuju pada perdamaian, dalam artian melalui dialog dapat menyatukan umat tetapi bukan dalam arti menyeragamkan agama-agama karena dialog bukanlah melibatkan teologis semata tapi sampai pada persoalan social, ekonomi, dan politik yang berkembang dalam masyarakat.

Kini agama-agama secara bersama-sama mengarahkan setiap kegiatan dialog untuk menyongsong masa depan yang damai dan sejahtera, dalam bentuk yang sangat umum Hans Kung menunjukkan tiga aspek dari setiap dialog<sup>2</sup>, yaitu: *pertama* Hanya jika kita berusaha memahami kepercayaan dan nilai-nilai, ritus, dan simbol-simbol orang lain atau sesama kita, maka kita dapat memahami orang lain secara sungguh-sungguh. *Kedua* Hanya jika kita berusaha memahami kepercayaan orang lain, maka kita dapat memahami iman kita sendiri secara sungguh-sungguh: kekuatan dan kelemahan, segi-segi yang konstan dan yang berubah. *Ketiga* Hanya jika kita berusaha memahami kepercayaan orang lain, maka kita dapat menemukan dasar yang sama, “meskipun ada perbedaannya” dapat menjadi landasan untuk hidup bersama di dunia ini secara damai.

Ada beberapa persamaan dialog antar umat beragama dari eLSA dan FKUB kota Semarang diantaranya adalah:

1. Metode diskusi

Untuk mendapatkan gambaran konflik secara umum dari para pihak atau korban maka, sangat diperlukan pemaparan kronologi dari konflik tersebut. Mencakup aktor siapa saja yang terlibat dalam konflik dan kondisi sebenarnya seperti apa yang dirasakan oleh korban.

Dalam metode diskusi ini juga konsultan, advokat, atau mediato benar-benar mendapatkan informasi yang valid dan akurat tentang kronologi terjadinya konflik.

2. Metode analisis persoalan

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Wahid, dkk, *Interfidei: Dialog Kritik dan Identitas Agama*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar), h. 74.

Setelah mendapatkan informasi yang sesuai dengan realitas lapangan metode analisis persoalan yang digunakan untuk melanjutkan tahap-tahap penyelesaian atau pendampingan konflik mulai dari memahami kronologi konflik, aktor-aktor yang terlibat, hubungan masing-masing aktor, jenis konflik. Ini adalah persamaan dialog yang dilakukan oleh eLSA dan FKUB kota Semarang disetiap menangani konflik.

3. Mengadakan acara bersama lintas agama

Untuk mengkomunikasikan dan saling memberi pemahaman kepada warga umat beragama sangat diperlukan dalam sebuah acara seperti *live in* bersama.

## **B. Perbedaan Dialog Antar umat beragama eLSA dan FKUB Kota Semarang**

Sesuai dengan kapasitas posisi dan peranannya eLSA dan FKUB memiliki perbedaan model dialog kepada masyarakat. Berikut adalah perbedaannya:

1. Dialog oleh eLSA

Sebagai LSM eLSA melakukan pendampingan yang sesuai dengan kapasitasnya seperti:

a. Monitoring kebebasan beragama dan berkeyakinan

eLSA mempunyai satu peran penting dalam menjaga kerukunan umat beragama dengan memonitoring setiap aktifitas keberagamaan dan berkeyakinan di Jawa Tengah. Atas dasar penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), realitas empiris historis dalam keikutsertaan masyarakat sipil, kenyataan sosiologis keanekaragaman bangsa Indonesia<sup>3</sup> eLSA melakukan monitoring kebebasan beragama dan berkeyakinan.

b. Berposisi sebagai konsultan dari setiap pengaduan

Dalam memberi pendampingan sebagai jalan dialog yang dilakukan oleh eLSA berposisi sebagai konsultan disetiap pengaduan. Untuk

---

<sup>3</sup> Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Jawa Tengah 2014, h.1-2

mendapatkan informasi lebih detail dari setiap persoalan yang dikonsultasikan.

- c. Memberi penyadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara

Pemberian penyadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban ini dilakukan dengan berbagai cara yaitu pada setiap konsultasi pendampingan, dan dalam bentuk pelatihan-pelatihan seperti yang telah penulis ungkapkan didepan.

- d. Mendampingi klien sampai pada pengadilan jika dibutuhkan
- Mendampingi setiap pengaduan dari klien ini adalah hal kerap dilakukan oleh eLSA dalam menangani dan memberi masukan kepada klien. Jika dibutuhkan eLSA siap mendampingi persoalan sampai pengadilan sesuai yang dikehendaki oleh klien.

- e. Membantu mempertemukan kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan mediasi sesuai yang diharapkan klien

Langkah untuk menyelesaikan konflik memang tidak hanya ada satu, akan tetapi banyak sekali. Salah satunya dengan berdialog kepada pihak-pihak terkait. Dari sini eLSA senantiasa memberikan pelayanan dan pendampingan yang baik kepada setiap klien dengan cara mempertemukan para pihak dalam rangka menyelesaikan persoalan dengan metode dialog.

## 2. Dialog oleh FKUB kota Semarang

Begitu juga FKUB kota Semarang melaksanakan dialog sesuai dengan kapasitasnya antara lain:

- a. Dialog intern agama yang difasilitasi oleh FKUB

Selama ini lembaga kerukunan antar umat beragama berpendapat bahwa dialog menjadi salah satu sarana utama untuk menjalin kerja sama dalam upaya menjaga kerukunan umat. Di samping itu dengan dialog komunikasi antar tokoh agama dapat terjalin secara harmonis.

Dialog menjadi ujung tombak dalam upaya mencari solusi konkrit penyelesaian masalah yang timbul selama ini. Ketika benih-benih

konflik mulai tumbuh dalam masyarakat yang bersinggungan dengan agama maka tokoh agama sebagai *leader* dan teladan bagi umat harus segera mencari solusi dari masalah tersebut. Kita tahu konflik yang muncul selama ini mulai dari konflik intern agama hingga konflik lintas agama. Di sini tokoh agama harus memperlihatkan peran aktifnya guna mencari solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Yang dimulai dari upaya dialog (musyawarah) di intern agama hingga dialog lintas agama.

Sebagai wujud upaya menjaga kerukunan umat beragama di kota Semarang telah mengagendakan dialog ditingkat intern agama. pada tahun 2014 ini dialog agama yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sabtu, 21 juni 2014 (12.00-16.45 WIB)

Tempat : Pondok Pesantren An-Nur Karang Anyar

Dialog : Intern Agama Islam

Tema : Mengambil Hikmah Perpecahan dan Persatuan Umat Islam Menelaah Historis Social Umat Islam di Era Awal Islam.

2. Kamis, 26 juni 2014 ( 08.00-12.00 WIB)

Tempat : Gedung Serba Guna GKI Gereformeerd

Dialog : Intern Agama Kristen

Tema : Peran Fkub Dalam Menjaga dan Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Semarang.

Kamis, 26 juni 2014 (15.30-19.30 WIB)

Tempat : Klenteng Grajen

Dialog : Intern Agama Konghucu

Tema : Mengembangkan Tradisi Musyawarah Dialog Untuk Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa

3. Minggu, 24 agustus 2014 (08.00-12.00 WIB)

Tempat : Pura Agung Giri Natha

Dialog : Intern Agama Hindu

Tema : Dialog Untuk Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

4. Sabtu, 6 september 2014 (08.00-12.00 WIB)

Tempat : Klenteng Tay Kak Sie

Dialog : Intern Agama Hindu

Tema : Mengembangkan Tradisi Musyawarah Dialog Untuk Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

5. Minggu, 21 september 2014 (09.30-12.00 WIB)

Tempat : Bangsal Gereja Santo Paulus Sendangguwo

Dialog : Intern Agama Katolik

Tema : Mengembangkan Tradisi Musyawarah Dialog Untuk Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Agenda dialog-dialog intern agama ini sebagai implementasi dialog agama di lembaga kerukunan umat beragama kota Semarang. Dan dialog-dialog ini menjadi salah satu sumbangsih dalam upaya menjaga kerukunan intern umat beragama.

b. Dialog antar umat beragama di FKUB

Dialog yang ada di FKUB selama ini juga berkiblat pada dialog-dialog agama di dunia. Jika Hans Kung, mengambil contoh implementasi dialog yang telah dilakukan untuk yang pertama dalam sejarah agama-agama, dewan parlemen agama-agama dunia, yang bertemu di Cicago dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 4 September 1993. Dan juga dialog pada saat itu seperti dialog *worlds parliament of religions* pada tahun 1873 di Chicago dan dialog-dialog yang pernah diselenggarakan oleh *World Convergence On Religion and Peace (WCRP)* pada decade 1980an dan 1990an. Tidak jauh berbeda dengan dialog-dialog yang diadakan di FKUB selama ini. Sebagai implementasi dialog Hans Kung di FKUB adalah dialog antar tokoh agama di kota Semarang yang diadakan secara rutin pada Rabu minggu ketiga dalam setiap bulannya.

c. Pembinaan umat beragama bagi generasi muda lintas agama (FKUB generasi muda)

Pembinaan bagi generasi muda lintas agama juga menjadi salah satu dari implementasi upaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Pembinaan itu berupa pananaman terhadap pentingnya bermusyawarah (berdialog) guna menyelesaikan berbagai konflik yang ada. Tidak mendahulukan kekuatan dan juga emosi. Dengan pembinaan dan pendidikan tersebut diharapkan generasi muda akan menjadi generasi yang bisa bertoleransi dengan agama manapun dan di masa kapanpun, dengan cara berkomunikasi secara intensif tanpa membedakan agama apa yang dianutnya.

Dari sini penulis membuat tabel perbedaan dialog antar umat beragama yang dilakukan oleh eLSA dan FKUB kota Semarang

No	Materi	eLSA	FKUB
1.	Model dialog	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. eLSA melakukan dialog antar keyakinan dan kepercayaan</li> <li>b. dialog antar agama</li> <li>c. tahapan dialog dimulai dari pengumpulan data dan informasi</li> <li>d. mendialogkan pihak terkait langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. FKUB hanya dialog antar umat beragama</li> <li>b. Dialog antar dan intra agama</li> <li>c. Tahapan dialog dimulai dari penentuan pembahasan konsep dan pembentukan kepanitiaan</li> <li>d. Dialog diwakili oleh pemuka agama</li> </ul>
2.	Kepengurusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semua mahasiswa alumni UIN Walisongo</li> <li>b. Kebanyakan menempati kantor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perwakilan dari masing-masing tokoh agama</li> <li>b. Semua berdomisili dirumah masing-masing</li> </ul>
3.	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersumber dari swadaya dan kerjasama program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersumber dari pemerintah kota Semarang</li> </ul>
4.	Kegiatan / program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melibatkan masyarakat langsung dalam bentuk workshop dan pendampingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perwakilan dari masing-masing agama dan lintas agama</li> <li>b. Dilakukan secara</li> </ul>

		b. Kondisional sesuai dengan kebutuhan dan potensi konflik yang terjadi	rutin dimasing-masing agama dan sekali lintas agama (terjadwal)
--	--	---	---

### C. Faktor Pendukung Dialog Antar Umat Beragama eLSA dan FKUB Kota Semarang

#### 1. Faktor pendukung dialog eLSA

Beberapa faktor pendukung dalam terciptanya dialog antar umat beragama yang dilakukan oleh eLSA adalah:

##### a. Anggota yang terdidik

Semua anggota dari eLSA mengenyam pendidikan minimal strata satu dan dengan begrund pers kampus Justisia. Dari pembinanya yang telah menyelesaikan studi doktoral diluar negeri, para dewan pelaksana seperti Tedi beliau adalah doktor muda lulusan Universitas Katholik Setya Wacana dan masih banyak yang lainnya.

##### b. Akses informasi digital dan cetak yang cukup tersedia

Pada setiap bulannya eLSA berlangganan dua surat kabar sebagai media informasi yang aktual. Dan sebagai sarana publikasi dan penggalian data berbasis internet eLSA juga memiliki jaringan wifi yang cukup bagus untuk memperoleh data.

##### c. Perpustakaan

Dalam penguasaan dan memperkaya kajian teori eLSA juga memiliki perpustakaan meskipun koleksi bukunya masih terbatas, akan tetapi pada setiap tahunnya bertambah dari pada donatur dan membeli buku-buku baru.

##### d. Gazebo tempat dialog yang nyaman

Kantor eLSA yang terletak di Perum Bukit Walisongo Permai Jl. Sunan Ampel Blok V No. 23 Ngaliyan Semarang dengan ketinggian yang cukup dan nyaman digunakan untuk diskusi. Pemandangan disore dan malam hari menghadap ke utara bisa melihat laut jawa,

bandara Ahmad Yani, kereta yang berjalan pada relnya membuat suasana menjadi betah dan nyaman.

e. Kantor berada di Semarang

Semarang menjadi ibukota provinsi Jawa Tengah tentunya memiliki peran yang central. Meskipun bisa dikatakan eLSA berada di pinggir kota akan tetapi akses menuju ke pusat pemerintahan tidak lebih dari setengah jam. Ini adalah salah satu keuntungan secara geografis yang dimiliki eLSA.

2. Faktor pendukung dialog FKUB Kota

Sebagai badan semiotonom dalam pemerintahan FKUB kota Semarang tentu memiliki banyak faktor pendukung dalam pelaksanaan dialog antar umat beragama diantaranya adalah:

a. Keanggotaan yang mewakili masing-masing agama

Sesuai dengan Rumusan Keputusan Komisi A Kongres Forum kerukunan Umat Beragama pada tanggal 7-9 Desember 2009 Bab III Tentang Struktur Organisasi pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 keanggotaan FKUB terdiri dari keterwakilan agama secara proporsional dan minimal satu dalam agama. Ini yang memudahkan FKUB dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama dalam bentuk dialog.

b. Fasilitas dan pendanaan diberikan oleh pemerintah kota

Berlandaskan dengan Rumusan Keputusan Komisi A Kongres Forum kerukunan Umat Beragama pada tanggal 7-9 Desember 2009 Bab VI Tentang Keuangan dan Kekayaan pasal 16 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 17 ayat 1, ayat 2, ayat 3 sumber pembiayaan FKUB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah dan halal.

c. Lokasi kantor yang strategis

FKUB kota Semarang yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 2 Tinjomoyo Semarang atau tepatnya di sebelah barat Pasar Jatingaleh

berdampingan dengan kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatingaleh. Secara akses transportasi tepat dengan gerbang tol Jatingaleh yang memudahkan untuk diakses oleh masyarakat kota Semarang dan melakukan pendampingan langsung pada masyarakat.

d. Aturan dan undang-undang telah dibuat

Sebagai lembaga otonom pemerintah kota Semarang tentu juga mempunyai aturan dan undang-undang yang telah dirumuskan dan disahkan guna sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pada tahun 2015 ini FKUB kota Semarang juga telah menyusun buku Panduan Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Kota Semarang.

#### **D. Faktor Penghambat Dialog Antar Umat Beragama eLSA dan FKUB Kota Semarang**

##### **1. Faktor Penghambat Dialog Antar Umat Beragama eLSA**

Tentunya dalam pelaksanaan dialog yang dilakukan eLSA juga menuai beberapa hambatan diantaranya:

a. Tidak mau memperjuangkan hak-haknya atau kebenaran

Masyarakat yang sedang berkonflik kebanyakan kurang memahami akan hak-hak dan kewajiban sebagai warganegara. Juga seringkali para Klein tidak mau memperpanjang urusannya dan dianggap sebagai ujian yang harus dihadapi dan nanti akan selesai dengan sendirinya. Padahal jika kita pahami dengan teori konflik halk seperti ini jika tidak selesai akan menimbulkan bom waktu yang bisa meledak dikemudian hari dengan lebih dahsyat.

b. Pemerintah tidak memiliki *political will*

Pemerintah sebagai pengendali kondisi kemasyarakatan dengan adanya kerukunan dan konflik harusnya bisa berlaku adil dan melindungi setiap warga negaranya. Perlindungan itu tanpa melihat latar belakang

suku, agama, ras dan budayanya. Dan jika terjadi konflik mereka belum memiliki suatu konsep penyelesaian yang humanis.

- c. Pemerintah tidak begitu inten mensosialisasikan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan

Pada tahunnya dalam pemerintahan akan selalu berganti dari segi administrasi dan tata kelola kepemimpinan. Dan menganggap konflik antar dan itra agama ini sangatlah sepele, sehingga seringkali tersisih dan kurang dipahami tentang aturan dan dasar hukumnya.

- d. Personil eLSA yang sangat terbatas

Dalam hal personil anggota eLSA masih terlalu sedikit untuk bisa menjangkau semua persoalan yang ada di Jawa Tengah dan juga elsa berpusat di Semarang, belum memiliki anak cabang dan sebagian besar masih dalam penyelesaian studi strata satu dan paskasarjana.

- e. Pendanaan

eLSA sebagai lembaga nirlaba tentu berbeda dengan FKUB yang tertopang pendanaannya dari pemerintah kota Semarang. eLSA dalam perjalanannya bisa melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang memili tujuan yang sama dan tidak mengikat.

## **2. Faktor Penghambat Dialog Antar Umat Beragama FKUB**

Dalam pelaksanaan dialog yang dilakukan FKUB kota Semarang juga menuai beberapa hambatan diantaranya:

- a. Keterbatasan team pelaksana

Dalam keanggotaan FKUB yang terdiri dari berbagai lintas agama ternyata juga menjadi salah satu kinerja FKUB kurang bisa berjalan baik karena faktor usia. Anggota FKUB yang terdiri dari pemuka agama dengan berbagai aktifitas dan kesibukannya sehingga tidak bisa memenuhi absen kantor. Akan tetapi jika pada posisinya dalam rapat bersama bisa berjalan dengan baik dan lancar.

- b. Kesadaran masyarakat akan dialog belum cukup dewasa

Hampir setiap orang jika mengalami konflik akan berfikir menuju pengadilan dan ingin menang. Disinilah perntinya FKUB sebagai lembaga kerukunan lintas agama memfasilitasi dengan dialog sebagai alternatif dan solusi penyelesaian konflik yang mengarah pada *win-win solution* tidak lagi menang dan kalah, benar dan salah.

- c. Keberadaan FKUB sebagai lembaga kerukunan dan pengaduan belum banyak diketahui oleh masyarakat

FKUB yang terbentuk secara resmi tahun 2009 memang masih cukup muda untuk dikenal dikalangan semua lapisan masyarakat umat beragama. Dalam program agendanya setiap tahun selalu melakukan sosialisasi baik secara instansi, program kerja dan sosialisasi undang-undang serta mengadakan acara yang melibatkan langsung masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul MASYARAKAT SIPIL DAN DIALOG ANTARAGAMA (Studi Komparasi Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang ), maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dialog antaragama yang dilakukan oleh eLSA selaku menjadi objek penelitian pada skripsi ini memiliki metode dan rangkaian pelaksanaan yang tersusun rapi, yaitu dengan tahap persiapan, penyusunan jadwal, pendalaman kasus, pemetaan kasus, dan pendampingan proses dialog sampai selesai. eLSA juga banyak melakukan monitoring dan pendampingan penegakan hak-hak keberagamaan dan berkeyakinan. Pendampingan dan pemahaman hak-hak keberagamaan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan workshop, penerbitan modul beragama dan berkeyakinan, advokasi terhadap pelanggaran kehidupan beragama.
2. Sedangkan dialog antaragama yang dilaksanakan FKUB kota Semarang dibagi menjadi dua yaitu dialog intra agama dan antaragama. Dialog intra agama dilakukan disemua agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu. Dialog antaragama dilakukan secara bersama semua agama. Dalam penyelesaian konflik agama FKUB kota Semarang menyelesaikannya dengan memfasilitasi proses dialog. Tahapan yang dilakukan yaitu pembukaan, pelaksanaan dialog sesuai kajian materi, tanya jawab, tanggapan narasumber, kesimpulan, penutup.
3. Dalam perjalanan dialog antaragama memang menuai faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan dialog antaragama.

Faktor pendukung sebagaimana telah ditulis pada bab IV berbagai faktor pendukung terselenggaranya dialog oleh eLSA seperti (a) anggota yang terdidik, (b) akses informasi digital dan cetak yang cukup tersedia di eLSA, (c) perpustakaan, (d) gazebo tempat dialog yang nyaman, (e) kantor berada di Semarang, dan dari FKUB kota Semarang (a) keanggotaan yang mewakili masing-masing agama, (b) fasilitas dan pendanaan diberikan oleh pemerintah kota, (c) lokasi kantor yang strategis, (d) aturan dan undang-undang yang telah dibuat. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: (a) Tidak mau memperjuangkan hak-haknya atau kebenaran, (b) Pemerintah tidak memiliki *political will*, (c) Pemerintah tidak begitu intens mensosialisasikan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, (d) Personil eLSA yang sangat terbatas, dan (e) faktor pendanaan. Dan dari FKUB kota Semarang antara lain: (a) Keterbatasan team pelaksana, (b) Kesadaran masyarakat akan dialog belum cukup dewasa, dan (c) Keberadaan FKUB sebagai lembaga kerukunan dan pengaduan belum banyak diketahui oleh masyarakat.

## **B. Saran-saran**

Penulisan karya ilmiah ini hanya bersifat akademik terhadap fenomena sosial yang terjadi di Indonesia dan didukung oleh sumber-sumber referensi yang melengkapi kajian ini. Bukan tanpa alasan penulis melakukan penelitian ini. Tetapi ada semangat dalam diri penulis untuk lebih mengetahui dan memahami konsep *civil society* dan dialog antaragama yang menjadi konsep masyarakat yang beradab dalam pembangunan pola hidup bermasyarakat yang aman, damai tentram dan sentosa serta berimplikasi pada perdamaian dunia. Dan juga sejauh mana peranan eLSA dan FKUB dalam membina, berdialog dan menjaga kerukunan antar umat beragama di kota Semarang pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Sebagai wacana bahan bacaan untuk bisa dijadikan bahan kajian dan diskusi yang memang perlu untuk lebih dipahami.

Penelitian ini telah berusaha mendeskripsikan konsep masyarakat sipil dan dialog antaragama yang dilakukan oleh eLSA dan FKUB kota Semarang untuk memperkaya wawasan tentang topik kemasyarakatan, perdamaian dan kerukunan bagi di kota Semarang pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya.

Namun demikian, cakupan studi dan uraian dalam studi ini masih sangat terbatas sehingga memungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut, yang dapat disarankan sebagai berikut: *pertama*, mungkin akan lebih lengkap jika bisa mengkaji *civil society*, demokrasi, dan dialog antar agama.

*Kedua*, gagasan *civil society*, dan dialog antaragama bisa dikembangkan dalam ranah yang lebih luas dengan studi kasus seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, lembaga pers, perguruan tinggi, dan supremasi hukum. Karena itu semua adalah pilar penegak tercapainya *civil society*.

### C. Penutup

Alhamdulillah berkat ridlo, rahmat dan hidayah Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dan tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuk-Nya. Dan hanya Engkaulah segala kebenaran yang hakiki. Serta dengan terselesaikannya karya ilmiah ini juga adalah tidak lepas dari kehendak-Nya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan perbuatan, ucapan, dan tindakan beliau sebagai penjelas akan firman Allah SWT. yang merupakan *rahmatan lilalamiin* untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada semua pihak. Kritik dan saran penulis nantikan guna perbaikan penulisan karya ilmiah ini. Karena penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dimana tidak

ada manusia yang sempurna di dunia ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Dan akhirnya penulis hanya bisa berharap mudah-mudahan penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Untuk dapat mendiskusikan kembali dan mengambil nilai positifnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Mas'ud Dan A. Salim Rohana, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2012)
- Abdul Munir Mulkan, *Dilema Manusia Dengan Diri Tuhan*, dalam Th. Soemartana, dkk., *pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Interfidei, 2005
- Abdurrahman Mas'ud dan A. Salim Ruhana, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2012
- Abdurrahman Wahid, dkk, *Interfidei Dialog : Kritik Dan Identitas Agama*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar Jogjakarta, 2001)
- Amanatun Nafsiah, "*Kerukunan Antar Ummat Beragama Studi Hubungan Islam Dengan Kristen di Desa Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang*" (Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2006)
- Anisatun Muti'ah, Dkk, *Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia* (Jakarta: Balitbang Agama, 2009)
- ArifBudiman (ed.), *State and Civil Society in Indonesia*, Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1990
- Ariffudin dkk, "*Merajut Kerukunan Umat Beragama*", (Semarang: CV Robar Bersama, 2011)
- Armada Riyanto, *Dialog Interreligious*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010)
- Asad M. Alkalafi, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982)
- Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi Di Indonesia: Pengalaman Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Basori A. Hakim, *Peran Pemerintah Daerah Dan Kantor Kementerian Agama Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementrian Agama RI, 2013)

- Berita berasal dari situs resmi eLSA yang sudah diolah  
[Html//elsaonline.com%20-%20Tentang%20Kami.html](http://elsaonline.com%20-%20Tentang%20Kami.html)
- Berita diambil dari situs resmi eLSA [elsaonline.com%20-%20Generasi%20Muda%20Sedulur%20Sikep%20Belajar%20HAM.html](http://elsaonline.com%20-%20Generasi%20Muda%20Sedulur%20Sikep%20Belajar%20HAM.html)
- Berita diambil dari situs resmi eLSA [Sapta%20Darma%20Bukan%20Agama%20Gado%20Gado.htm](http://Sapta%20Darma%20Bukan%20Agama%20Gado%20Gado.htm)
- Berita diambil dari situs resmi eLSA [Warga%20Sedulur%20Sikep%20Terus%20Perjuangkan%20Haknya.htm](http://Warga%20Sedulur%20Sikep%20Terus%20Perjuangkan%20Haknya.htm)
- Bisri Mustofa, Prdoman menulis proposal penelitian skripsi dan tesis,  
 (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009)
- Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama*, (Yogyakarta: mataram-minang lintas budaya,2004)
- Burhanuddin Daya, 2003 *Civil Society & Demokrasi: Survey tentang Prtisipasi Sosial-Politik Warga Jakarta*. Ciputat: Indonesian Insitute for Civil Society (INCIS)
- Depaetemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta :Dua Sehati, 2012)
- Djaka Soetapa, *Dialog Kristen Islam: Suatu Uraian Teologis* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Dan Inofasi Pendidikan “Duta Wacana”, 1981)
- Djohan Effendi, “Dialog antar Agama, bisakah melahirkan kerukunan?” dalam, *Agama dan Tantangan Zaman*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Drs. Tafsir, M.Ag, *Agama Antara Juru Damai Dan Pemicu Konflik (Memahami Akar Konflik Dalam Islam)*, (Semarang: 2007)
- E. Armada Riyanto, *Dialog intereligi, historisitas, tesis, pergumulan wajah*, (Yogyakarta: kanisius, 2010)
- Elga Sarapung, *Sejarah, Teologi, Dan Etika Agama-Agama*, (Yogyakarta: Dian Interfidei, 2003)
- Ezra Nugroho, “*Melampui Sekat: Pantakostalisme dan Dialog Antar Umat Beragama*” (Semarang: Komisi Dialog Antar Agama Bekerjasama dengan STT Abdiel dan eLSA, 2012)

- Hasybullah Mursyid, Dkk, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012)
- Irfan Abubakar Dan Chaider S. Bamualim, *Resolusi Konflik Agama Dan Etnis Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004)
- J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Junaidi Idrus, *Rekonstruksi Pemikiran Nurchoish Madjid*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Jurnal Harmoni, Fakultas Ushuluddin, Volume X, nomor 2, Edisi April-Juni 2011
- Kamal, Zainul dkk, *"Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer"*, Jakarta: Paramadina, 2005
- Karena Amstrong, *Sejarah Tuhan*, Bandung: Mizan, 2000
- Kartini Kartono, *"Pengantar Metodologi Roset Sosial"* (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Keputusan bersama menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri republic Indonesia, no. 3 tahun 2008
- Konsideran dan isi Surat Keputusan Walikota Nomor 450/64 tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007, Kantor Kesbangpollinmas Kota Semarang
- Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Jawa Tengah Tahun 2014, eLSA Press 2014
- Lexi J Moloong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998)
- Louis Berkhof, *Teologi Sistematis*, JIL. 2 Jakarta : Lembaga Reformed Injil Indonesia, 1998
- M. Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

- M.Dawan Rahardjo. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1999
- Muhaimin, *Relasi Yahudi dan Islam Dalam Perspektif Historis*, Makasar: Al-Fikr Volume 15 No 3 Tahun 2011
- Muhammad Ali, *Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalinkan Kebersamaan*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003)
- Muhammad AS Hikam, *Civil Society: Theory, History, Comparison*, Cambridge: Polity Press, 1995
- Mukaromah, “*Dialog Antar Agama di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang*” (Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2014)
- Mun'im A. Sirry, *Fiqh Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2004
- Nur Cholis Madjid, *Pluralitas Agama Kerukunan Dalam Keragaman*, (Jakarta: PT Gramedia, 2001)
- Pius A. Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Arkola, 2001)
- Prasetyo, Hendro, Ali Munhanif dkk, *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan PPIM-IAIN Jakarta, 2002)
- Proselitisme adalah hal kegiatan menyebarkan agama (kamus ilmiah populer).
- Qodri Azizy. 2004. *Melawan Golbalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam: Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Qomaruddin Hidayat dan Azyumari Azra. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Hidayatullah Jakarta dan The Asia Foundation, 2006
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Roger Simon, *Pemikiran-pemikiran politik Antonio Gramsci*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

- Rouf Abdul, "*NU dan Civil Islam di Indonesia (Aktualisasi Peran NU Pasca Khittah 1926*", (Skripsi fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang: 2002)
- Rouf Abdul, *NU dan Civil Islam di Indonesia*; Jakarta, Intimedia, 2010
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Sudarwan Danim, "*Menjadi Peneliti Kualitatif 'Ancangan Metodologi, presentasi dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan humaniora'*", (Bandung: CV, Pustaka Setia, cet. I, 2002)
- Sulaiman dkk, *Menguak Makna Kearifan Lokal Pada Masyarakat Multikultural*, (Semarang: Robar Bersama, 2011)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers (cet. VII), 1992)
- Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 450/64 tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007, Kantor Kesbangpollinmas Kota Semarang
- Suyuthi Pulungan MA, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Tarmizi Taher, *Agama Kemanusiaan, Agama Masa Depan, "Kontekstualisasi Kritis Doktrin Agama Dalam Pembangunan Dan Percaturan Global"*, (Jakarta: Grafindo, 2004)
- Tim Penulis FKUB, *Kapita Selekta Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Semarang: FKUB, 2009)
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas Dan Balai Pustaka, 2005)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah, 2008)